

**IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK
CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
KANTOR CABANG PEMBANTU JEMBER BALUNG.**

SKRIPSI



Oleh :

Miftaul Nadilla

NIM: 205105010026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK
CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
KANTOR CABANG PEMBANTU JEMBER BALUNG.**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
Miftaul Nadilla
NIM: 205105010026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 202**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS
DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU
JEMBER BALUNG.**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah


Oleh :

Miftaul Nadilla

NIM: 205105010026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I.

NIP. 197308301999031002

**“IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS
DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU
JEMBER BALUNG”**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Ana Pratiwi, S.E., Ak., M.S.A
NIP. 198809232019032003

Udik Mashudi, S.E., M.M
NUP. 2013056301

Anggota :

1. Dr. Adil Siswanto, SST. Par., M.Par
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M., Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,” (QS Al Maidah: 1).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kemenag, 'Quran Kemenag', *kemenag.go.id* <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>> [accessed 14 June 2024].

PERSEMBAHAN

Dengan anugerah dan petunjuk dari Allah Swt. Yang Maha Pengasih, yang telah membimbing setiap langkah hamba-Nya, serta melimpahkan segala kebaikan-Nya untuk dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini. Karya sederhana ini disajikan oleh penulis dengan rasa hormat kepada :

1. Kedua orangtua tersayang dan tercinta Bapak Miswanto dan ibu Indah Misnati, yang telah menjadi *support system* terbesar penulis tidak hanya perihal mental tapi juga perihal *financial* dan materi yang telah beliau usahakan selama ini untuk penulis, dengan selalu berusaha memberikan fasilitas terbaik untuk penulis. Tanpa hadirnya doa beliau penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Saudara kandung dan kakak satu-satunya Denny Andriawan yang telah menjadi contoh sebuah kegigihan kepada penulis.
3. Para guru dari TK, SD, MAN, dan guru ngaji yang telah membimbing penulis selama pada masa sekolah sehingga penulis dapat berada di keadaan seperti sekarang.
4. Teman-teman kuliah dari kelas Perbankan Syariah 4 angkatan 2020 terimakasih atas *support* dan doanya.
5. Teman seperjuangan, kakak-kakak maupun adik-adik Asrama Putri Nusantara yang telah banyak menghibur dan membantu penulis selama penulis hidup di Asrama.
6. Almamater penulis UIN KH. Achmad Siddiq Jember, tempat penulis melanjutkan ilmu.
7. Pujaan Hati yang telah memberikan *support system*, menemani selama penulis menyelesaikan tugas akhir yang banyak membantu penulis di rantauan. Semoga kita dapat menjadi seseorang yang sukses, kebanggaan kedua orang tua dan keluarga.
8. Untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang dan bertahan selama ini, teruslah berusaha untuk menjemput senyum bangga dari kedua orangtua di akhir perjuangan nanti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Jember Balung”. Tidak lupa pula sholawat serta salam teriring penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabat-sahabatnya. Penyusunan skripsi ini diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini tentunya adanya dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M., Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M,S,I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ana Pratiwi, SE., MSA selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah.
5. Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan

bimbingan dan arahan selama melakukan penelitian skripsi.

7. Khusnul Amaliah, selaku *Branch Manager* dari BSI KCP Jember Balung.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Alhamdulillah akhirnya peneliti sampai pada titik ini, peneliti sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemin yang sudah membantu saya. Peneliti hanya berdoa semoga segala kebaikan dan partisipasi mereka semua Allah SWT yang membalas semua amal kebbaikannya.

Jember, 12 Juni 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Miftaul Nadilla
NIM. 205105010026

ABSTRAK

Miftaul Nadilla, Abdul Rokhim, 2024: “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Jember Balung”.

Kata Kunci: Akad, *Murabahah*, Cicil Emas.

Setelah permergeran menjadi BSI, bank berbasis syariah ini berkembang dengan pesat khususnya dalam memberikan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk syariah yang semakin diminati oleh masyarakat adalah produk CILEM (Cicil Emas). Dalam prosedurnya Cicil Emas ini menerapkan transaksi muamalah berbasis syariah sesuai kaidah *Fiqh Muamalah* dengan menerapkan Akad pembiayaan jual beli di dalamnya yaitu Akad *Murabahah*. Akad merupakan salah satu syarat sahnya suatu kegiatan *Muamalah* dalam Islam, akad menunjukkan setujunya kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sebagai kesepakatan dalam sebuah transaksi *Muamalah*.

Fokus penelitian adalah: 1). Bagaimana implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung?. 2). Bagaimana dampak dari penggunaan akad *Murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung dan dampak kepemilikan emas pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk menganalisis bagaimana implementasi atau praktik dari penggunaan akad *Murabahah* yang diterapkan dalam produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung, 2). Untuk mengetahui dampak dari penggunaan akad *Murabahah* dalam pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung serta dampak dari kepemilikan emas pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pemilihan subjek menggunakan *Purposive*, dan teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yakni 1). Implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas sudah sesuai dengan skema akad *murabahah* 2). Dampak dari penggunaan akad *murabahah* pada produk cicil emas adalah bank mendapatkan kepercayaan dari nasabah dikarenakan sifat dari akad *murabahah* yang transparan menjadikan nasabah tidak khawatir perihal riba, dan produk cicil emas yang dapat membantu nasabah untuk memiliki emas dan berinvestasi.

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38

C. Subjek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	45
A. Gambaran Objek Penelitian.....	45
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	49
C. Pembahasan temuan.....	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

Lampiran-lampiran

1. Matrik Penelitian
2. Surat Pernyataan Keaslian Bermatrai
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Ijin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi Penelitian
8. Surat Keterangan Turnitin 25%
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
10. Biodata Diri

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Data Jumlah Karyawan dan Jabatan	47
Tabel 4.2 Jumlah dan Jenis Pembiayaan.....	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Saat ini Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia sedang maju dan berkembang dengan cukup baik, Bank syariah pertama di Indonesia lahir pada awal tahun 1990-an yaitu Bank Mumalat. Mereka yang menginisiasi pendirian bank syariah di Indonesia adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 18 hingga tanggal 20 bulan Agustus tahun 1990, Bank Syariah ini berdiri karena musyawarah dengan tema keuangan pada tahun 1980 yang dimana para pesertanya ingin mendirikan bank syariah pertama di Indonesia. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah dengan berpedoman utama Al-Qur'an dan Hadits, terutama dalam hal transaksi keuangan berbasis Islam. Filosofi dasar yang mendasari operasional bank syariah meliputi keadilan, kebersamaan, dan efisiensi. Keadilan mencakup relasi yang jujur, ikhlas, dengan kesepakatan yang jelas terkait porsi input dan output. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling memberi bantuan dan nasihat untuk meningkatkan produktivitas bersama. Efisiensi merujuk pada kerjasama satu sama lain secara terpadu guna mencapai keuntungan maksimal.²

Pada setiap kegiatan operasionalnya, Bank Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran utama dari Dewan Pengawas Syariah meliputi pengawasan operasional bank setiap hari untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting karena transaksi di bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga diperlukan panduan yang jelas untuk mengaturnya. Pedoman ini dirancang dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS juga secara rutin mengeluarkan pernyataan,

² Otoritas Jasa Keuangan, *BUKU 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, OJK (Jakarta: OJK, 2019). 82.

biasanya setiap tahun yang menyatakan bahwa bank yang mereka awasi telah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keterangan tersebut kemudian dimasukkan pada laporan tahunan bank yang terkait.³

Pemerintah memutuskan untuk merger ketiga bank Syariah di Indonesia yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 dengan mengacu pada perintah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang secara formal mengeluarkan izin merger tiga perusahaan bank syariah pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 yang untuk selanjutnya pada 1 Februari, presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI⁴. Setelah permergeran menjadi BSI, bank berbasis syariah ini berkembang dengan pesat khususnya dalam memberikan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk syariah yang semakin diminati oleh masyarakat adalah produk CILEM (Cicil Emas). Cicil emas adalah produk BSI yang memungkinkan nasabah untuk secara sistematis mengumpulkan emas sebagai salah satu bentuk investasi dan perlindungan nilai aset dalam jangka panjang.

Dalam prosedurnya Cicil Emas ini menerapkan transaksi muamalah berbasis syariah sesuai kaidah *Fiqh Muamalah* dengan menerapkan Akad pembiayaan jual beli di dalamnya yaitu Akad *Murabahah*. Akad merupakan salah satu syarat sahnya suatu kegiatan *Muamalah* dalam Islam, akad menunjukkan setujunya kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sebagai kesepakatan dalam sebuah transaksi *Muamalah*. Dalam glosari Fiqh, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab (pernyataan untuk mengadakan ikatan) dan qobul (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan syariat, yang mempengaruhi objek yang diikat. Menurut KBBI Akad berarti janji, perjanjian, kontrak⁵. Akad *Muamalah* memiliki berbagai macam jenis akad sesuai dengan kebutuhan

³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, Tazkia Cendekia, 2018), 31.

⁴ 'bsi.co.id', 2021.

⁵ 'Kbbi.Akad', 2023 <<https://kbbi.web.id/akad>> [accessed 7 October 2023].

kita akan bertransaksi muamalah yang bagaimana, dalam ruang lingkup perbankan syariah terdapat akad produk pembiayaan yaitu salah satunya adalah Akad *Murabahah*.

Akad *Murabahah* adalah akad Pembiayaan dengan menjabarkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba yang disepakati⁶. *Murabahah* masuk kedalam produk dalam perbankan syariah yang menggunakan implementasi akad dalam *muamalah* yang dimana memiliki konsep sebagai akad perjanjian jual beli barang dengan harga jual barang sesuai dengan biaya beli barang ditambah margin atau laba yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya beli barang tersebut kepada pembeli. *Murabahah* juga diartikan sebagai jual beli dengan saling berbagi keuntungan atau laba penjualan antara penjual dan pembeli yang sifatnya transparan⁷. Adapun definisi lain mengenai akad *Murabahah* adalah akad perjanjian *muamalah* atau jual beli pihak bank dengan nasabah bank syariah ketika nasabah tersebut ingin memiliki sesuatu barang dan bank membantu nasabah untuk memiliki barang tersebut dengan menawarkan harga yang mana telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harga tersebut dapat dibayarkan nasabah dengan cara dicicil setiap bulannya sesuai jatuh tempo diawal.

Jadi nasabah yang ingin memiliki emas bisa datang ke BSI untuk melakukan pendaftaran sebagai nasabah cicil emas lalu nasabah akan diberikan daftar harga atau daftar simulasi harga emas yang dimana harga ini nantinya akan berganti-ganti seiring waktu mengikuti naik turunnya harga emas dipasaran, emas yang dipesankan oleh BSI atau yang akan dimiliki oleh nasabah adalah berupa Emas bermerk Antam dengan beberapa varian berat gramnya mulai dari 10 gram sampai 150 gram berat-

⁶ Luluk Budi Astutik and others, 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Strategi Penanganan Kolektabilitas Berdasarkan Akad Murabahah Di BMT NU Cabang Kalisat Kabupaten Jember', 2 (2024), 138–41.

⁷ Apriyana, Maria Ulfah, Journal Of Sharia Accounting and Tax "Pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah Dan Implementasi PSAK 102*" 1 (2023), 62–72.

berat tersebut sudah pasti memiliki harga yang berbeda-beda dengan rincian DP dan cicilan perbulannya yang berbeda-beda pula.

Emas merupakan salah satu jenis investasi yang cukup menarik, emas merupakan barang yang memiliki permintaan cukup tinggi dan bersifat melindungi sebuah aset kepemilikan milik kita⁸, emas batangan adalah emas yang cocok untuk di investasikan karena memiliki nilai yang cenderung stabil dan dapat menghindarkan kita dari risiko inflasi, berbeda halnya dengan emas perhiasan yang dimana harganya bisa berubah jika emas tersebut kita jual kembali dimasa depan, mungkin karena sifatnya adalah sebagai penghias atau memiliki nilai sebagai estetika saja yang menjadikan emas perhiasan bisa turun harganya saat kita menjual nantinya, terlebih jika perhiasan tersebut sudah pernah kita pakai yang otomatis sudah tidak sama lagi bentuk dan rupanya dengan pada saat kita pertama kali membelinya.

Saat ini sedang *trend* dimana orang-orang ingin memiliki emas berupa emas keping batangan akan tetapi untuk memilikinya tidaklah mudah dikarenakan harganya yang lumayan mahal. Harga emas batangan pada tanggal 13 September 2023 untuk satu gramnya jika harga dasar belum ditambahkan oleh Pph 0,25% adalah Rp.1.068.000 setelah ditambahkan menjadi Rp.1.070.670⁹ harga ini tentu bisa saja berubah karena web logammulia.com mengaupdatekannya setiap hari pada jam 8 pagi, mungkin bagi para nasabah yang memiliki pendapatan lebih sudah dapat memiliki emas batangan dengan mudah dengan berat 1 gram, akan tetapi jika untuk nasabah yang kalangan menengah mungkin cukup keberatan dengan harga tersebut dan memilih untuk membeli emas perhiasan yang dapat dipakai dibandingkan dengan emas batangan yang hanya dapat disimpan. Maka dari itu produk cicil emas pada BSI hadir guna membantu para nasabah yang sekiranya ingin memiliki emas batangan akan tetapi

⁸ Ai Siti Nurjadidah and Ahmad Damiri, EKSISBANK "Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang", 04 (2020), 95–111.

⁹ 'Logammulia', 2023.

terkendala biaya atau modal dengan mencicilnya setiap bulan dengan harga yang telah ditentukan dan disepakati diawal yang dimana dalam transaksinya menggunakan akad *murabahah*. Penggunaan akad ini dalam produk pada bank syariah tentu saja memiliki dampak yang ditimbulkan entah untuk nasabah ataupun untuk lembaga bank syariah. Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul **Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Jember Balung.**

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi atau praktik dari penggunaan akad *Murabahah* yang diterapkan dalam produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung?
2. Bagaimana dampak dari penggunaan akad *Murabahah* dalam pembiayaan cicil emas pada BSI KCP Jember Balung dan dampak kepemilikan emas pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merujuk pada pandangan umum mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam menjalankan penelitian. Tujuan tersebut berkaitan erat dengan fokus permasalahan yang sudah diputuskan sebelumnya.¹⁰ Pada konteks penelitian yang telah penulis identifikasi, tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi atau praktik dari penggunaan akad *Murabahah* yang diterapkan dalam produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung.
2. Untuk mengetahui dampak dari penggunaan akad *Murabahah* dalam pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020). 90

Balung

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan tercipta manfaat keilmuan yang dapat menjadi pedoman atau referensi bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai keterkaitan antara akad *murabahah* dan produk cicil emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).

b. Bagi Universitas KH. Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan pustaka untuk UIN KH. Achmad Siddiq Jember, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa UIN KH.

Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepercayaan, masyarakat agar berinvestasi emas pada Bank Syariah Indonesia, dan menambah wawasan masyarakat mengenai produk cicil emas pada BSI dan juga mengenai akad *muamalah* yaitu *Murabahah*.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah memuat pengertian istilah-istilah kunci yang menjadi pokok utama penelitian pada judul. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penafsiran yang salah terhadap makna dan konsep yang dimaksudkan oleh penulis.¹¹

1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan, penerapan. Sedangkan mengimplementasikan adalah melaksanakan,

¹¹ Penyusun. 30

menerapkan¹². Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Sedangkan menurut pengertian lain, implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya suatu kegiatan.

2. Akad *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* di bank syariah adalah perjanjian jual beli antara pihak bank dengan seorang nasabah. Bank memesan barang yang dibutuhkan oleh seorang nasabah dan menjualnya kepada nasabah tersebut dengan harga beli ditambah laba atau margin yang telah disepakati bersama. Inti dari jual beli *murabahah* yaitu penjual memperoleh keuntungan berupa laba, sementara pembeli mendapatkan keuntungan berupa manfaat dari barang yang dibeli. Dalam transaksi *murabahah*, keuntungan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu karakteristik utama *murabahah* adalah penjual wajib memberitahukan pembeli mengenai harga pembelian barang dan jumlah keuntungan yang ditambahkan.¹³

3. Cicil Emas (CILEM)

Pembiayaan cicil emas adalah inovasi terbaru dari Bank Syariah yang membantu nasabah memperoleh emas batangan dengan cara mencicil. Pada prosedur dan tata cara operasionalnya akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *murabahah*¹⁴. BSI Cicil Emas adalah produk pendanaan bagi nasabah yang ingin memiliki emas dengan pembayaran secara angsuran dan emas tersebut dijadikan sebagai jaminan yang diambil sesudah berakhirnya jangka waktu pendanaan. Produk ini memakai Akad *Murabahah*, memiliki jangka waktu pendanaan 1 hingga 5 tahun, dengan emas yang digunakan adalah emas latakan (batangan) minimal 10 gram. Dengan adanya produk cicil emas ini akan membantu nasabah merencanakan

¹² 'kbbi.id', 2023 .

¹³ Nurjadidah dan Damiri, 97.

¹⁴ Nurjadidah and Damiri, 97

kehidupan di masa yang akan datang, serta sebagai investasi masa depan¹⁵. Cicil emas adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*, yang artinya bank menyediakan produk yang dibeli nasabah dan menjualkan kepada nasabah dengan harga yang telah ditetapkan dengan harga yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan ini adalah salah satu cara agar masyarakat memiliki emas dengan cara mencicilnya¹⁶.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian uraian dalam sebuah skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁷ Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi penulis agar tulisannya tersusun dengan teratur dan mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika ini terdiri dari :

1. **BAB 1 PENDAHULUAN** : Menguraikan konteks, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah, metode penelitian, dan urutan pembahasan.
2. **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN** : Menyajikan penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori yang mendukung fokus penelitian.
3. **BAB III METODE PENELITIAN** : Menjelaskan jenis penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data.
4. **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA** : Menyajikan hasil penelitian dan menganalisisnya dengan teori yang relevan.
5. **BAB V PENUTUP**¹⁸ : Merangkum kesimpulan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

¹⁵ Denny Ramadhan, Embun Durianny Soemarso, and Septian Yudha Kusuma, "Strategi Pemasaran Digital Produk Cicil Emas Pada Bank BSI KCP Semarang Banyumanik", *Jurnal Pustaka Aktiva*, Vol. 2.No. 2 (2022), Hal. 55-61.

¹⁶ Filia Anggita, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Melakukan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Kabanjahe", 4.1 (2023), 66–81.

¹⁷ Penyusun 91.

¹⁸ Penyusun. 95

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Nadiya Hidayaturrehmaniah, skripsi tahun 2023 yang berjudul *Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Selong*¹⁹.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa akad murabahah terjadi saat nasabah mencicil emas dari bank dengan jangka waktu yang disepakati. Kendala terjadi saat promosi dan kenaikan harga emas. Kesimpulannya, Bank Syariah Indonesia KCP Selong perlu meningkatkan promosi untuk produk cicil emas ini, mengingat peran pentingnya dalam memfasilitasi kebutuhan nasabah dalam memiliki emas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dan meneliti tentang akad *Murabahah*, dan cicil emas, serta objek atau tempat penelitian yang sama yaitu pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Perbedaan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah terdapat pada fokus penelitian yang kedua yaitu membahas mengenai kendala yang dialami BSI pada saat menjual produk cicil emas nya kepada nasabah, yang dimana dalam hal ini fokus penelitiannya adalah menuju kepada strategi pemasaran BSI untuk mempromosikan produk cicil emasnya.

2. Rika Septi Mega Safira, skripsi tahun 2022 yang berjudul *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BSI KCP*

¹⁹ Nadiya Hidayaturrehmaniah, "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong", 2023.

Selatpanjang.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pembiayaan murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang dilakukan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul beserta solusinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengajuan pembiayaan Cicil Emas melibatkan berbagai persyaratan dan fitur, termasuk biaya administrasi dan uang muka. Kendala utama adalah meyakinkan nasabah untuk menggunakan pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang. Solusinya adalah dengan meningkatkan promosi produk melalui media sosial dan kunjungan langsung ke rumah nasabah.

Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas pembiayaan Cilem dengan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI). Persamaannya terletak pada objek penelitian yang sama. Namun, fokus kedua penelitian berbeda. Penelitian ini menekankan pada identifikasi permasalahan dan solusinya dalam pembiayaan Cicil Emas. Sedangkan penelitian penulis fokus pada dampak penggunaan akad *Murabahah* terhadap jumlah nasabah, serta dampaknya pada BSI jika akad tersebut tidak digunakan.

3. Tiara Agustin, artikel jurnal tahun 2022 yang berjudul *Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang*.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pembiayaan produk cicil emas di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. Metodenya menggunakan pendekatan

²⁰ Rika Septi Mega Safra, "Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bsi Kcp Selatpanjang", 2022.

²¹ Tiara Agustin, 'Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2.1 (2022), 207–20 <<https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>>.

kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan cicil emas ditujukan bagi nasabah yang ingin memiliki emas batangan dengan mencicil melalui akad *murabahah*. Prosedur pembiayaannya mencakup permohonan nasabah, pembuatan NAP, persetujuan, akad, dan pengadaan emas, sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai produk cicil emas pada bank syariah, perbedaannya terletak pada fokus masalah yang tefokus pada bagaimana prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang dan tidak membahas mengenai pengimplementasian akad *murabahah*.

4. Lailatul Badriyah, skripsi tahun 2022 yang berjudul *Strategi Pemasaran Direct Selling Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jember Balung*²².

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memahami pelaksanaan akad gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung, 2) Mengetahui strategi pemasaran direct selling dalam menambah jumlah nasabah gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung, dan 3) Mengetahui manfaat strategi pemasaran direct selling tersebut. Metode penelitian ini kualitatif dengan studi kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa bank menggunakan akad rahn dan akad qardh untuk gadai emas, serta strategi pemasaran melalui periklanan, interaksi personal, dan kunjungan langsung ke nasabah. Manfaatnya

²² Lailatul Badriyah, 'Strategi Pemasaran Direct Selling Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jember Balung', September, 2022.

termasuk pengetahuan tentang nasabah, kemudahan bertransaksi, dan hubungan yang baik.

Persamaan penelitian ini adalah memiliki objek atau tempat penelitian yang sama yaitu pada BSI KCP Jember Balung dan menggunakan metode yang cenderung sama dan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif, sedangkan yang menjadi pembeda adalah terdapat pada fokus penelitian yang terfokus pada strategi pemasaran pada salah satu produk pada BSI yaitu gadai emas.

5. Heru Fadli, tesis pada tahun 2021 yang berjudul *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)*.²³

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Akad Murabahah di Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung serta mengkaji perspektif hukum Islam terkaitnya. Metode yang digunakan meliputi penelitian lapangan dan kepustakaan, serta wawancara dengan pimpinan Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun akad, yaitu objek akad yang belum jelas, sehingga bank syariah sebaiknya membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan akad *Murabahah* pada bank syariah. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian terdahulu ini membahas mengenai penerapan akad *Murabahah* dalam Bank Syariah yang dimana penerapannya tidak spesifik ditujukan pada suatu produk Bank Syariah yang mana, sedangkan penelitian milik penulis spesifik ditujukan pada salah satu produk dalam Bank Syariah dan yang kedua adalah perbedaan

²³ Heru Fadli, 'Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)', 2021, 1–127.

terdapat pada pembahasan penerapan akad yang dimana pada penelitian ini mengarah pada perspektif ekonomi Islam.

6. Didi Suardi, Fitria Salamah Nasution, jurnal pada tahun 2021 yang berjudul *Analisis Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Cikupa Tangerang-Banten.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akad murabahah pada produk cicil emas oleh BSM KCP Cikupa Tangerang-Banten, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Selain itu, penelitian juga ingin memahami mekanisme pembiayaan cicil emas yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri (KCP) Cikupa dan mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan fatwa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara terhadap delapan informan dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan cicil emas di BSM KCP Cikupa melalui beberapa tahapan, dan secara umum, penerapan akad murabahah sudah sesuai dengan fatwa yang berlaku. Meskipun demikian, masih ada kekurangan terkait proses akad perjanjian di mana barang belum dimiliki oleh bank pada saat itu, sesuai dengan ketentuan fatwa.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dan meneliti mengenai penerapan akad *Murabahah* pada produk cicil emas pada bank syariah. Perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya yang dimana dalam penelitian ini lebih mengarah pada sudah sesuai atau belumkah penerapan akad *murabahah* pada produk cicil emas terhadap peraturan yang berlaku pada fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Sedangkan penelitian penulis tidak mengarah pada peraturan Fatwa

²⁴ Didi Suardi, 'Analisis Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Cikupa Tangerang-Banten', *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 7.1 (2021), 37–47 <<https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.7336>>.

DSN-MUI tetapi lebih kepada bagaimana penerapan atau pelaksanaannya dan apa dampak dari penggunaan akad *murabahah* ini pada produk cicil emas di BSI.

7. Fitriyani Panjaitan dan Andri Soemitra, jurnal pada tahun 2021 yang berjudul *Analisis Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan*.²⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian kredit di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan, dan sistem pengawasan yang diterapkan pada pembiayaan dengan prinsip *murabahah* di lembaga tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan *murabahah* di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamsa Medan dapat diadopsi oleh seluruh umat beragama, dengan syarat jenis usaha yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, dan untuk mengurangi risiko gagal bayar, bank menerapkan pengawasan yang ketat.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang mekanisme atau penerapan mengenai produk pembiayaan dengan prinsip atau akad *murabahah* yang menjadi pembeda adalah tidak disebutkan pembiayaan *murabahah* yang seperti apa yang diteliti disini karena produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* pada bank syariah itu banyak sekali macamnya, sedangkan pada penelitian penulis disebutkan produk pembiayaan *murabahah* yang diteliti adalah mengenai cicil emas.

8. Mohd Winario dkk, jurnal tahun 2020 yang berjudul *Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah) Pekanbaru*.²⁶

²⁵ Fitriyani Panjaitan and Andri Soemitra, 'ANALISIS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MURABAHAH PADA PT . BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN', 1.2 (2021), 162–66.

²⁶ Emilia Susanti Moh Winario, Irawati, Hasmimanti, 'Analisis Penerapan Pembiayaan

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi pembiayaan akad murabahah di BRI Syariah Pekanbaru, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI. Metode yang digunakan meliputi snowball sampling, wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen, serta analisis deskriptif kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di bank tersebut menggunakan sistem persentase berjenjang dari pokok pembiayaan, dengan mempertimbangkan BI Rate dan margin di bank lain. Proses pelaksanaan pembiayaan mencakup berbagai aspek, termasuk syarat administrasi, jaminan, dan biaya yang ditanggung nasabah. Penetapan margin pembiayaan masih mempertimbangkan tingkat inflasi tahunan, dimana semakin tinggi BI Rate, semakin tinggi juga margin yang dibebankan kepada nasabah. Dengan demikian, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik dan kebijakan pembiayaan murabahah di BRI Syariah Pekanbaru.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan akad *murabahah* pada bank syariah. Perbedaannya adalah terdapat pada fokus penelitian yang dimana penerapan akad *murabahah* ini tidak dibebankan pada salah satu produk pembiayaan yang bagaimana pada bank syariah sedangkan penelitian milik penulis difokuskan penerapan akad murabahah pada salah satu jenis produk pembiayaan pada bank syariah yaitu cicil emas.

9. R. Andriana Meirani dkk, artikel jurnal tahun 2020 yang berjudul *Penerapan Akad Murabahah Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalncagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*.²⁷

Akad Murobahah Bank BRI Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3.9 (2020), 16–38.

²⁷ Raden Andriana Meirani, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin, 'Penerapan Akad Murabahah Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4.1 (2020), 60–68 <<https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.69>>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ketentuan produk MULIA, pelaksanaan akad Murabahah terkait produk tersebut, dan dampaknya terhadap Pegadaian dan masyarakat. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan beberapa ketentuan dalam implementasi akad Murabahah yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah Islam di Pegadaian Jalancagak. Misalnya, ketidakjelasan objek akad saat proses pelaksanaan dan perlakuan yang sama terhadap nasabah yang mampu namun mengabaikan pembayaran dengan yang benar-benar tidak mampu. Selain itu, ada juga penggunaan dana dari denda yang seharusnya diperuntukkan untuk dana sosial, tetapi digunakan sebagai pendapatan perusahaan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip syariah dan praktik yang diterapkan oleh Pegadaian Jalancagak dalam produk MULIA.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan akad *murabahah* pada produk investasi emas, perbedaannya adalah terletak pada objek atau tempat penelitian yaitu pada Pegadaian Syariah yang merupakan lembaga non bank sedangkan objek peneliti penulis adalah pada bank syariah yang merupakan lembaga perbankan, selain itu produk yang digunakan juga sedikit berbeda walaupun sama-sama mengenai investasi emas akan tetapi jika pada pegadaian syariah ini investasi emas tersebut bisa dibeli dengan tunai atau *cash* dan dicicil sedangkan pada BSI produk cicil emas sesuai dengan namanya yaitu prosedurnya dengan cara mencicil.

10. Ai Siti Nurjadidah dkk, artikel jurnal pada tahun 2020 yang berjudul *Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang*.²⁸

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sistem akad *murabahah* dan akad *Rahn* pada produk pembiayaan Cicil Emas, serta

²⁸ Nurjadidah and Damiri. 1

melihat implementasi keduanya di Bank Syariah Mandiri KCP Subang pada tahun 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan fokus pada data kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi produk cicil emas di BSM KCP Subang telah mematuhi prinsip syari'at Islam, namun terdapat permasalahan terkait kurangnya promosi atau sosialisasi dari pihak BSM terkait produk cicil emas ini.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada fokus penelitian yang membahas mengenai implementasi akad *murabahah* pada produk investasi emas di bank syariah dan metode yang digunakan mengambil data pun cenderung sama, yang menjadi pembeda adalah dalam penelitian ini tidak hanya disebutkan mengenai implementasi akad *murabahah* saja akan tetapi juga akad *rahn* yang dimana berarti penelitian terdahulu fokus kepada implementasi multiakad yaitu *murabahah* dan *rahn* sedangkan penelitian penulis hanya terfokus pada salah satu akad saja yaitu *murabahah*.

11. Syarah Meutia Miazi, skripsi pada tahun 2019 yang berjudul *Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai*.²⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan akad *murabahah* dan akad *rahn* dalam program cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai, serta menonjolkan kelebihan program tersebut. Metode yang diterapkan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif di kantor cabang tersebut. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui wawancara, dokumen, dan referensi terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor

²⁹ Syarah Meutia Miazi, 'Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai', Medan, 2019, 44.

Cabang Binjai, bank bertindak sebagai penjual yang memperoleh emas dari supplier dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk keuntungan. Selain itu, akad rahn berperan sebagai jaminan emas yang disimpan di bank dan bisa diambil saat pembiayaan lunas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Program cicil emas ini memiliki keunggulan seperti keamanan, keuntungan finansial, layanan profesional, kemudahan, dan likuiditas tinggi.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama memiliki fokus masalah pada implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan atau subjek yang diteliti tidak hanya terfokus pada implementasi akad *murabahah* saja yang dimana pada penelitian ini juga terfokus pada multi akad yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*.

Berikut penulis sajikan tabel tabulasi penelitian terdahulu, yaitu :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Nama Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Selong.</i> (Nadiya Hidayaturrahmaniah, 2023)	Membahas dan meneliti tentang akad <i>Murabahah</i> , dan cicil emas, serta objek atau tempat penelitian yang sama yaitu pada Bank Syariah Indonesia (BSI)	Fokus penelitian membahas mengenai kendala yang dialami BSI pada saat menjual produk cicil emas nya kepada nasabah, yang cenderung kepada strategi pemasaran BSI untuk mempromosikan produk cicil emasnya.
2	<i>Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BSI KCP Selatpanjang.</i> (Rika Septi Mega Safira,	Membahas mengenai pembiayaan cicil emas yang menggunakan akad <i>Murabahah</i> dan memiliki objek penelitian yang	Fokus penelitian membahas mengenai permasalahan yang ditemukan dan solusi dari adanya

	2022)	sama yaitu pada Bank Syariah Indonesia (BSI)	permasalahan tersebut.
3	<i>Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang.</i> (Tiara Agustin, 2022)	Membahas mengenai produk cicil emas pada bank syariah	Fokus masalah yang tefokus pada bagaimana prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang dan tidak membahas mengenai pengimplementasian akad murabahah.
4	<i>Strategi Pemasaran Direct Selling Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jember Balung.</i> (Lailatul Badriyah, 2022)	Memiliki objek penelitian yang sama atau tempat penelitian yang sama di BSI KCP Jember Balung, dan penelitian ini juga membahas mengenai produk emas pada BSI.	Fokus penelitian yang terfokus dalam strategi pemasaran, subjek penelitian yaitu produk Gadai emas.
5	<i>Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung).</i> (Heru Fadli, 2021)	Membahas mengenai penerapan akad Murabahah pada bank syariah.	Penelitian terdahulu ini membahas mengenai penerapan akad Murabahah dalam Bank Syariah yang dimana penerapannya tidak spesifik ditujukan pada suatu produk Bank Syariah yang mana, yang kedua adalah penerapan akad yang dimana pada penelitian ini mengarah pada perspektif ekonomi Islam.
6	<i>Analisis Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Cikupa Tangerang-Banten.</i> (Didi Suardi, Fitria Salamah Nasution, 2021)	Membahas dan meneliti mengenai penerapan akad Murabahah pada produk cicil emas pada bank syariah.	Fokus penelitian yang dimana dalam penelitian ini lebih mengarah pada sudah sesuai atau belumkah penerapan akad murabahah pada produk cicil emas terhadap peraturan yang berlaku pada fatwa

			DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i> .
7	<i>Analisis Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.</i> (Fitriyani Panjaitan dan Andri Soemitra, 2021)	Membahas tentang mekanisme atau penerapan mengenai produk pembiayaan dengan prinsip atau akad <i>murabahah</i>	Tidak disebutkan pembiayaan <i>murabahah</i> yang seperti apa yang diteliti disini karena produk pembiayaan dengan menggunakan akad <i>murabahah</i> pada bank syariah itu banyak sekali macamnya, sedangkan pada penelitian penulis disebutkan produk pembiayaan <i>murabahah</i> yang diteliti adalah mengenai cicil emas.
8	<i>Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah) Pekanbaru.</i> (Mohd Winario dkk, 2020)	Membahas mengenai penerapan akad <i>murabahah</i> pada bank syariah.	Fokus penelitian yang dimana penerapan akad <i>murabahah</i> ini tidak dibebankan pada salah satu produk pembiayaan yang bagaimana pada bank syariah sedangkan penelitian milik penulis difokuskan pengimplementasikan akad <i>murabahah</i> jenis <i>product</i> pembiayaan pada bank syariah yaitu cicil emas.
9	<i>Penerapan Akad Murabahah Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.</i> (R. Andriana Meirani dkk, 2020)	Membahas mengenai pennggunaan akad <i>murabahah</i> dalam <i>product</i> investasi emas.	Perbedaanya adalah terletak pada objek atau tempat penelitian yaitu pada Pegadaian Syariah yang merupakan lembaga non bank selain itu produk yang digunakan juga sedikit berbeda walaupun sama-sama mengenai investasi emas.
10	<i>Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada</i>	Membahas mengenai penerapan akad	Dalam penelitian ini tidak hanya disebutkan

	<i>Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang.</i> (Ai Siti Nurjadidah dkk, 2020)	<i>murabahah</i> dalam <i>product</i> investasi emas di bank syariah dan metode yang digunakan untuk mengambil data pun cenderung sama	mengenai implementasi akad <i>murabahah</i> saja akan tetapi juga akad <i>rahn</i> yang dimana berarti penelitian terdahulu fokus kepada implementasi multiakad yaitu <i>murabahah</i> dan <i>rahn</i> sedangkan penelitian penulis hanya terfokus pada salah satu akad saja yaitu <i>murabahah</i> .
11	<i>Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai.</i> (Syarah Meutia Miazzi, 2019)	Memiliki fokus masalah pada implementasi akad <i>murabahah</i> pada <i>product</i> Cilem	Subjek yang diteliti tidak hanya terfokus pada implementasi akad <i>murabahah</i> saja yang dimana pada penelitian ini juga terfokus pada multi akad yaitu akad <i>murabahah</i> dan akad <i>rahn</i> .

Sumber : Diolah oleh penulis 2023

Berdasarkan data dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwa mayoritas dari produk pembiayaan investasi emas atau cicil emas pada lembaga bank syariah maupun lembaga non bank syariah menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan anjuran *fiqh muamalah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).

Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus penelitian penulis selain meneliti mengenai implementasi akad *murabahah* pada cicil emas akan tetapi peneliti juga meneliti mengenai apa dampak yang ditimbulkan dengan penggunaan akad *murabahah* ini terhadap nasabah perihal keuntungan dan kerugian yang didapatkan nasabah dan jika tidak menggunakan akad *murabahah* ini apa dampaknya juga bagi BSI keuntungan dan kerugian BSI dengan penggunaan akad ini. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada subjek yang dibahas yaitu mengenai akad

murabahah dan produk investasi emas.

B. Kajian Teori

1. Akad *Murabahah*

a. Definisi Akad *Murabahah*

Secara bahasa arti dari *Murabahah* adalah saling mendapatkan keuntungan. Secara terminologis, *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, pada konteks ini pihak penjual harus memberitahu kepada pembeli mengenai harga produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya³⁰. *Murabahah* adalah penjualan barang dengan harga ditambah keuntungan yang telah disepakati. Jadi jika disimpulkan *Murabahah* adalah suatu akad transaksi jual beli barang yang dimana pihak penjual menyatakan harga perolehan dan margin atau keuntungan yang diperoleh, dan disepakati antara kedua belah pihak penjual dan pembeli³¹.

Murabahah adalah mekanisme pembayaran yang dapat ditunda atau ditahan dalam jangka waktu tertentu, yang dimana pembayarannya dapat dicicil sampai lunas atau dibayar secara lunas di akhir jatuh tempo, namun dalam dunia perbankan biasanya penerapan dari pembiayaan yang menggunakan Akad *Murabahah* mekanisme transaksinya menggunakan metode dicicil, karena untuk mengurangi resiko ancaman pada kesehatan keuangan Bank³². Dalam konteks perbankan. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dimana bank mendapat keuntungan dari transaksi tersebut.

³⁰ M.E.I Dr. Ahmadio, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021). 94

³¹ Karim Adiwarmanto, 'Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan, Cetakan Ke-2', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 58 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

³² Rusby Zulkifli, *Buku Manajemen Perbankan Syariah (Zulkifli Rusby)*, Salemba Empat (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2013) <<http://www.penerbitsalemba.com>>.

Pembayaran dan jangka waktu pembelian disepakati bersama, baik secara tunai maupun angsuran. Metode pembayaran angsuran dalam *Murabahah* disebut dengan *Ba'i bil tsamanil ajil*, dimana harga barang dibayar diakhir periode atau dicicil. Dalam pelaksanaannya, nasabah yang memesan barang biasanya menunjuk pemasok yang telah diketahuinya, dan bank melakukan pembelian tunai dari pemasok sebelum menjualnya secara tangguh kepada nasabah³³.

Melihat dari definisi-definisi yang telah terjabarkan sebelumnya berarti akad *Murabahah* adalah suatu akad dalam *Fiqh Muamalah* yang dimana terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli yang bersifat transparan mengenai harga dan keuntungan yang diperoleh, Akad ini juga diterapkan pada salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang dalam mekanismenya pihak bank dalam menjual produknya kepada nasabah menetapkan konsep angsuran atau *Murabahah* dengan *Ba'i bil tsamanil ajil*.

b. Landasan Hukum Syariah Akad *Murabahah*

1) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai dalam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Surat An-Nisa [4]:29 artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³³ Dr. Ahmadiono, 95

Surat Al-Baqarah [2]: 257 juga dikatakan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³⁴.

2) Hadis

Dari hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: “Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)³⁵.

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)³⁶.

3) *Ijma'*

Mayoritas ulama sepakat tentang keabsahan jual beli melalui akad *murabahah*³⁷. Para ulama telah sepakat tentang kehalalan jual beli. Untuk memastikan keabsahannya, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat berikut ini :

- a) Dua pihak yang berakad, yakni terdiri dari penjual dan pembeli. Kedua pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka memiliki kapasitas hukum dan masing-masing melakukannya secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, atau penipuan.
- b) Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang

³⁴ H. Setiawan Budi Utomo Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar- Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 104

³⁵ DSN-MUI, ‘Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah’, *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, 1.

³⁶ DSN-MUI. 2

³⁷ DSN-MUI. 3

diperjualbelikan dan harga. Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

- c) Adanya *sighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *kabul*. *Sighat* akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *kabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang, serta tidak membatasi waktu, misalnya: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali³⁸.

c. Rukun *Murabahah*

- 1) Ba'i: Pihak yang menjual (memiliki barang yang akan dijual).
- 2) Musytari: Pihak yang membeli (akan memperoleh barang yang dijual).
- 3) Mabi': Barang yang hendak diperjualbelikan.
- 4) Tsaman: Harga atau nilai yang disepakati untuk barang tersebut.
- 5) Ijab Qabul: Kesepakatan timbal balik atau pernyataan persetujuan antara penjual dan pembeli.³⁹.

d. Syarat *Murabahah*

Berikut adalah lima syarat dari akad *murabahah*:

- 1) Penjual harus memberitahukan biaya barang kepada nasabah sebelum transaksi.
- 2) Kontrak awal harus sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

³⁸ Khotibul Umam. 106

³⁹ Wiroso, *Landasan Hukum Perbankan Syariah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Jakarta: LPFE Usakti, 2011). 169

- 3) Kontrak harus terbebas dari unsur riba.
- 4) Penjual wajib menjelaskan kepada pembeli mengenai cacat barang setelah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua informasi terkait pembelian kepada pembeli, termasuk jika pembelian dilakukan secara kredit atau utang.

Secara aturan, jika syarat ke 1, 4, dan ke 5 tidak dapat dipenuhi, pembeli memiliki pilihan sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan seperti bagaimana adanya
- 2) Pembeli mengkonfirmasi kepada penjual dan menyatakan tidak setuju atau tidak menyukai barang yang dijual
- 3) Penjual membatalkan kontrak⁴⁰.

Dalam transaksi jual beli terkandung unsur barang (cara dan syarat penyerahan barang) dan pembayaran (cara dan syarat pembayaran). Berikut penjabaran mengenai alur transaksi murabahah :

- 1) Antara pembeli dan penjual melakukan negosiasi tentang barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya. Penjual memberitahukan harga perolehan barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad murabahah.
- 2) Barang yang akan diperjualbelikan menjadi milik penjual dan sudah ada dalam penguasaan penjual (supaya tidak timbul *gharar*). Setelah akad disepakati dilakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
- 3) Cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau secara tangguh yaitu dengan cara cicilan/angsuran⁴¹.

⁴⁰ Antonio. 102

⁴¹ Wiroso. 170

e. Jaminan *Murabahah*

Jaminan dalam *Murabahah* dalam Fatwa DSN-MUI meliputi:

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang⁴².

f. Utang dalam *Murabahah*

Menurut Fatwa DSN-MUI utang dalam *Murabahah* yaitu:

- 1) Prinsipnya, penyelesaian utang seorang nasabah pada transaksi *murabahah* bersifat independen dan tidak tergantung pada transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga terkait barang tersebut. Meskipun nasabah menjual kembali barang tersebut dengan mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, dia tetap bertanggung jawab untuk melunasi utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan⁴³.

g. Hukum Pembayaran *Murabahah* Yang Tertunda

Jika pembayaran tertunda maka hukum dalam Fatwanya adalah:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan

⁴² DSN-MUI. 4

⁴³ DSN-MUI. 4

menunda penyelesaian utangnya.

- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah⁴⁴.

h. Hukum Pembayaran *Murabahah* Dalam Keadaan Bangkrut

Jika dalam keadaan bangkrut hukum dalam Fatwanya sebagai berikut:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan⁴⁵.

i. Jenis-Jenis *Murabahah*

Ada tiga jenis cara pembayaran dalam pembiayaan

Murabahah antara lain yaitu:

1) Pembebanan Biaya

Keempat Mazhab setuju bahwa biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga diperbolehkan, namun tidak untuk biaya langsung yang terkait dengan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh penjual atau yang tidak berguna. Mereka juga menyetujui pembebanan biaya tidak langsung yang dilakukan oleh pihak ketiga, tetapi mazhab Maliki tidak memperbolehkannya jika dilakukan oleh penjual, sementara tiga mazhab lainnya memperbolehkannya. Keempat mazhab juga sepakat bahwa pembebanan biaya tidak diperbolehkan jika tidak menambah nilai barang atau tidak berguna.

⁴⁴ DSN-MUI. 5

⁴⁵ DSN-MUI. 5

2) *Murabahah* dengan pesanan

Murabahah juga dapat ditransaksikan dengan pesanan, dalam hal ini biasanya pihak bank melakukan pembelian barang setelah adanya transaksi pemesanan dari nasabah yang sifatnya bisa mengikat atau tidak, disini bank dapat menetapkan uang muka atau DP kepada nasabah. Jika dalam kasus jual beli diluar bank, biasanya pembeli akan memesan barang yang sesuai dengan keinginannya entah dari spesifikasi, model, dan bentuknya, dikarenakan barang tersebut belum ada maka dari itu penjual akan mencari atau membuat barang pesanan pembeli terlebih dahulu sebelum pada akhirnya barang tersebut diserahkan kepada pembeli dengan harga yang sudah disepakati kedua belah pihak. *Murabahah* dengan pesanan ini dinyatakan sah dan penjual di perbolehkan untuk meminta uang muka atau uang tanda jadi ijab kabul sebagai jaminan keseriusan pembeli dalam memesan barang, uang tanda ini juga sebagai penutup kerugian dari pihak penjual jika pembeli tiba-tiba membatalkan pesanannya⁴⁶.

3) Tunai atau cicilan


Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan dengan tunai atau cicilan. Dalam transaksi *murabahah*, juga diperbolehkan adanya variasi harga barang tergantung pada metode pembayaran yang digunakan. Ada 3 jenis pembayaran dalam hal ini yang pertama adalah *Murabahah muajjal* yaitu ketika penjual menyerahkan barang diawal dan pembeli membayarnya dengan 2 cara bisa dengan cara angsuran atau membayarkannya secara tunai di akhir periode (*lump-sum*), yang kedua *Murabahah taqsith* yaitu ketika pihak pembeli membayar barang yang dibelinya

⁴⁶ Adiwarman, 114-116

dengan cara mengangsurnya setiap bulan atau sesuai kesepakatan dengan penjual, yang ketiga *Murabahah naqdan* yaitu pembayaran barang secara tunai dan lunas diawal pembelian⁴⁷.

j. Skema Akad Murabahah

Bagan 2.1 Skema Akad Murabahah



Sumber : Dikelola Penulis 2024

Berdasarkan dari skema diatas digambarkan terdapat penjual dan pembeli yang dimana melakukan negoisasi perihal barang yang dipesan dan harga setelah melakukan negoisasi lalu mereka melakukan akad jual beli yang dimana dalam konteks ini adalah menggunakan Akad *Murabahah* dalam praktiknya penjual harus bersifat transparan terhadap harga dan keuntungan yang di dapatkan dalam transaksi jual belinya. Setelah dirasa sepakat penjual pun lalu memesankan barang sesuai dengan permintaan pembeli, ketika barang itu sudah tersedia penjual lalu akan mengirimkan atau menyerahkan barang pesanan tersebut kepada pembeli, setelah pembeli mendapatkan barang tersebut, nantinya pembeli harus menuntaskan kewajibannya dengan membayar harga barang yang sudah dipesannya tersebut kepada penjual⁴⁸.

⁴⁷ Adiwarmarman. 114-116

⁴⁸ Antonio.

k. Manfaat dan Resiko *Murabahah*

Transaksi *bai' al-murabahah*, yang sesuai dengan karakteristik bisnis (*tijarah*), membawa sejumlah keuntungan bagi bank syariah. Salah satu keuntungannya adalah kemampuan untuk mendapatkan profit dari perbedaan harga beli dari penjual dan harga jual kepada nasabah. Terlebih lagi, sistem *bai' al-murabahah* juga tergolong cukup mudah, sehingga mempermudah pengelolaan administrasi di bank syariah. *Murabahah* menjadi salah satu pembiayaan dalam bank syariah yang diminati oleh banyak nasabah, hal ini dikarenakan return *murabahah* bersifat tetap dan minim risiko⁴⁹.

Beberapa risiko yang mungkin timbul dan perlu diwaspadai antara lain adalah:

- 1) Default atau kelalaian; ketika nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif, yang terjadi ketika harga suatu barang naik setelah bank membelinya untuk nasabah, dan bank tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan barang oleh nasabah karena alasan tertentu seperti rusak dalam perjalanan atau tidak sesuai dengan pesanan, sehingga sebaiknya barang tersebut diasuransikan. Jika pihak bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjual, barang tersebut menjadi kepemilikan bank dan bank menghadapi risiko dalam menjualnya kepada pihak lain.
- 4) Risiko penjualan barang oleh nasabah karena sifat jual beli dengan utang dalam kontrak *bai' al-murabahah*, di mana barang menjadi milik nasabah setelah kontrak

⁴⁹ Antonio. 107

ditandatangani. Hal ini meningkatkan risiko default⁵⁰.

2. Investasi Emas

a. Definisi Investasi Secara Umum

Investasi adalah pengeluaran sejumlah dana atau sumber daya pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang⁵¹. Pengertian lain mengenai Investasi yaitu investasi adalah mengalokasikan sumberdaya finansial atau sumberdaya lainnya pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan melalui kepemilikan suatu aset. Aset tersebut dapat berupa aset finansial seperti saham, deposito, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya, atau aset riil seperti bangunan, peralatan, tanah, dan barang fisik lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Pelaku investasi, yang disebut investor, dapat terdiri dari individu (investor perorangan) maupun entitas institusional (investor institusional). Investor institusional biasanya merupakan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sektor keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, lembaga simpan pinjam, perusahaan investasi, dan lainnya⁵².

b. Definisi Investasi Emas

Bisnis emas merupakan bisnis yang dipercayai oleh banyak orang dan memiliki (*underlying*) yang sudah terbukti bernilai dari zaman dahulu dan terus mengalami transformasi. Pada awalnya emas digunakan sebagai simbol kekayaan, perhiasan, dan alat tukar. Akan tetapi semakin majunya jaman emas telah

⁵⁰ Alvin Wahyu Nugroho, Nofa Nafirotozzulfa, and Ika Ajeng Lutfiyanti, 'Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Dan Layanan Pt. Bprs Bhakti Sumekar', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), 507–17 <[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2244345&val=11055&title=Analisis s Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Dan Layanan PT BPRS Bhakti Sumekar](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2244345&val=11055&title=Analisis%20Akad%20Pembiayaan%20Murabahah%20Pada%20Produk%20Dan%20Layanan%20PT%20BPRS%20Bhakti%20Sumekar)>.

⁵¹ Rika Desiyanti, *Teori Investasi Dan Portofolio*, Bung Hatta University Press (Sumatera Barat: Bung Hatta University Press, 2017), 1 <<https://id.scribd.com/document/511938794/Strategi-Investasi-Obligasi>>.

⁵² Tona Aurora Lubis, *Manajemen Investasi Dan Perilaku Keuangan Pendekatan Teoritis Dan Empiris* (Jambi: Salim Media Indonesi, 2017), 1.

berubah sebagai alat investasi, selain itu investasi emas juga dapat menjadi “*Safe Heaven*” dari risiko keuangan yang tidak pasti seperti inflasi. Harga emas cenderung naik ketika ada krisis ekonomi. Selain itu, investasi emas sering kali memberikan perlindungan terhadap penurunan nilai rupiah dan dampak inflasi. Dalam hal diversifikasi portofolio, emas memiliki korelasi yang rendah dan bahkan negatif dengan aset keuangan lainnya seperti saham dan obligasi. Dari perspektif syariah, menabung emas diizinkan menurut Fatwa MUI⁵³.

c. Bentuk Investasi

Secara umum, terdapat dua kategori aset yang dapat digunakan sebagai alat investasi, yakni sebagai berikut:

- 1) Aset nyata atau *Real asset*, yang mencakup investasi pada barang-barang yang memiliki bentuk fisik, seperti emas, properti, dan karya seni.
- 2) Aset keuangan atau *Financial asset*, yang melibatkan investasi dalam sektor keuangan, seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana.

Investasi dalam aset keuangan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung mengacu pada investor yang membeli langsung aset-aset keuangan dari perusahaan yang menerbitkannya, sedangkan pendekatan tidak langsung mengarah pada pembelian saham dari perusahaan investasi yang memiliki portofolio aset-aset keuangan dari berbagai perusahaan lain. Dalam manajemen portofolio, ada dua pendekatan yang dapat digunakan: pendekatan aktif dan pendekatan pasif.

⁵³ Beny Witjaksono and others, *Investasi Emas BPKH* (Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2022), 39 I <<https://bpkh.go.id/ebook-investasi-emas-2022/>>.

- 1) Pendekatan aktif, juga dikenal sebagai gaya investasi aktif, merujuk pada strategi investasi yang mengasumsikan bahwa pasar modal sering membuat kesalahan dalam menilai harga-harga (*mispricing*).
- 2) Pendekatan pasif, yang juga dikenal sebagai gaya investasi pasif, merujuk pada strategi investasi yang berasumsi bahwa harga-harga sekuritas di pasar sudah tercermin dengan tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya, atau bahwa pasar modal jarang membuat kesalahan dalam penilaian harga⁵⁴.

d. Proses Keputusan Investasi

Proses pengambilan keputusan investasi adalah suatu proses yang berkelanjutan hingga mencapai keputusan investasi yang optimal. Tahapan-tahapan dalam proses ini meliputi:

1) Identifikasi Tujuan Investasi

Dalam menetapkan tujuan investasi, penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi (pendek/panjang) dan target return yang diharapkan.

2) Penetapan Kebijakan Investasi

Investor perlu memahami profil risiko mereka, apakah mereka bersedia mengambil risiko atau lebih memilih untuk menghindarinya, seberapa besar alokasi dana yang akan diinvestasikan, seberapa fleksibel mereka dalam memantau investasi, dan tingkat pengetahuan mereka tentang pasar modal.

3) Seleksi Strategi Portofolio dan Alokasi Aset

Dengan memperhatikan pertimbangan dari tahapan sebelumnya, portofolio dapat disusun untuk mencapai efisiensi dan optimasi yang diharapkan.

⁵⁴ I Made Adnyana, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS) (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020), 1-2 <Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)>.

4) Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Portofolio

Tahapan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja portofolio yang telah dibentuk, apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau masih memerlukan penyesuaian⁵⁵.

e. Motif Investasi

Umumnya, motif di balik investasi adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari dana yang diinvestasikan, karena terdapat peluang untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Tingkat keuntungan dalam investasi sering kali dipengaruhi oleh sikap investor terhadap risiko. Berdasarkan reaksi mereka terhadap risiko, investor dapat dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut.

1) Investor Berani Risiko (*Risk Taker*)

Kelompok investor ini lebih cenderung memilih investasi yang berisiko jika dihadapkan pada dua alternatif investasi dengan potensi pengembalian yang sama. Mereka bersedia menanggung risiko dan memiliki pandangan optimis terhadap masa depan.

2) Investor Menghindari Risiko (*Risk Avider*)

Investor dalam kelompok ini lebih memilih investasi yang kurang berisiko jika dihadapkan pada dua alternatif investasi dengan potensi pengembalian yang sama. Mereka cenderung menghindari risiko dan memilih aset yang memberikan pendapatan tetap, seperti deposito, obligasi, atau saham *blue chips*.

3) Investor Acuh Risiko (*Risk Indifferent*)

Investor ini kurang memperhatikan jenis investasi yang akan mereka pilih. Mereka cenderung mengikuti tren pasar dalam melakukan pembelian atau penjualan efek, tanpa

⁵⁵ Adnyana. 2-3

terlalu memperhatikan risiko yang terlibat⁵⁶.

f. Bentuk Keuntungan dan Kerugian Investasi

Pada kegiatan investasi pastinya terdapat keuntungan dan kerugian didalamnya bentuk keuntungannya diantara lain:

- 1) *Capital gain*, yaitu keuntungan dari hasil jual beli saham,
- 2) Dividen, yaitu keuntungan dalam suatu perusahaan yang dibagikan kepada setiap pemegang saham.
- 3) Saham perusahaan, seperti tanah atau aktiva sejenis, nilainya meningkat sejalan dengan waktu dan sejalan dengan perkembangan kinerja perusahaan.
- 4) Saham juga dapat dijaminkan ke bank untuk memperoleh kredit, sebagai agunan tambahan dari agunan pokok.

Sedangkan bentuk kerugiannya antara lain:

- 1) *Capital loss*, yaitu kerugian dari hasil jual beli saham
- 2) *Opportunity loss*, yaitu kerugian berupa selisih suku bunga deposito dikurangi total yang diperoleh dari total investasi.
- 3) Kerugian karena perusahaan dilikuidasi, namun nilai likuidasinya lebih rendah dari harga beli saham⁵⁷.

g. Cicil Emas (Cilem)

Cilem adalah salah satu produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dimana menawarkan pembiayaan kepemilikan emas (PKE) pada nasabah dengan pembelian secara non tunai dan pembayaran secara angsuran setiap bulan, dengan menggunakan akad transaksi yaitu *Murabahah*. Pada definisi lain cilem atau bisa disebut dengan PKE adalah pembiayaan emas yang menggunakan akad *murabahah*, untuk objeknya menggunakan emas berupa emas lantakan, batangan

⁵⁶ Adnyana 3-4.

⁵⁷ Adnyana. 4-5

atau perhiasan. Untuk penentuan harga dari PKE adalah dengan cara melihat harga perolehan emas dari Bank Syariah yang dimana telah dipotong oleh DP atau uang muka. Agunan dari PKE itu sendiri adalah emas yang dibeli oleh Bank Syariah atau emas yang digunakan dalam pembiayaan⁵⁸.

h. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Penyaluran Pembiayaan Kepemilikan Emas

Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang lengkap, termasuk analisis kemampuan bayar nasabah. Agunan untuk PKE harus diikat sebagai gadai, disimpan di bank, dan tidak bisa diganti. Jumlah PKE per nasabah dibatasi hingga Rp150.000.000,00. Nasabah bisa mendapatkan pembiayaan Qardh Beragun Emas dan PKE bersamaan, dengan total saldo maksimal Rp250.000.000,00 dan saldo PKE maksimal Rp150.000.000,00. Uang muka PKE minimal 20% untuk emas batangan dan 30% untuk emas perhiasan, yang harus dibayar tunai oleh nasabah dari dana sendiri.

Jangka waktu PKE adalah antara 2 hingga 5 tahun, dengan harga jual tetap selama periode tersebut sesuai ketentuan Bank Indonesia. Bank tidak boleh mengenakan biaya penyimpanan atau pemeliharaan emas agunan. Pelunasan PKE dilakukan dengan angsuran bulanan, dan bisa dipercepat setelah 1 tahun. Jika nasabah gagal melunasi, agunan dapat dieksekusi setelah 1 tahun, dengan hasil eksekusi digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah. Bank harus menjelaskan secara detail karakteristik produk, biaya, uang muka, cara pelunasan, penyelesaian tunggakan, dan hak/kewajiban nasabah saat eksekusi agunan⁵⁹.

⁵⁸ Bank Indonesia, 'Surat Edaran Bank Indonesia No 14/16/DPbS', 66.14 (2012), 37–39 <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-16-dpbs-3.aspx>>.

⁵⁹ Bank Indonesia, 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi dalam penemuannya.⁶⁰ Melainkan, hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi naratif.⁶¹

Jenis penulisan penelitian dalam studi ini menggunakan kualitatif deskriptif yang dimana nantinya penulis akan mengorek informasi dan meneliti secara mendalam mengenai implementasi akad murabahah pada *product* Cilem (cicil emas) pada BSI KCP Jember Ambulu serta apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan akad tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjabarkan atau menampilkan tempat penelitian tersebut dilakukan. Penelitian dilakukan pada lembaga perbankan syariah yaitu Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jember Balung, Jl. Rambipuji No.76-78, Kebonsari, Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember. BSI KCP Jember Balung sendiri merupakan permegeran dari kantor cabang BSI yang terdapat di Ambulu, dimana pada tanggal 14 Maret 2023 resmi tutup beroperasi dan dipindahkan ke KCP Balung yang secara otomatis berarti nasabah dari BSI Ambulu dipindahkan ke BSI Balung.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini mengadopsi teknik pengambilan data yang disebut Purposive, dimana pengambilan data dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paham dan tahu mengenai apa yang diharapkan penulis,

⁶⁰ Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012). 41

⁶¹ Salim and Syahrums. 44

sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian pada objek yang diteliti⁶². Subjek penelitian ini adalah karyawan cicil emas pada BSI KCP Jember Balung. Selain itu untuk menggali informasi tambahan, peneliti juga melibatkan informan lain yang dirasa mengetahui dan paham mengenai topik bahasan peneliti yaitu karyawan gadai emas dan nasabah cicil emas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dimaksudkan, biasanya antara dua orang, namun terkadang dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk mendapatkan keterangan.

Wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan⁶³. Pada Studi ini, wawancara dilakukan dengan jenis wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam, yang memungkinkan fleksibilitas lebih besar dibandingkan wawancara terstruktur⁶⁴.

2) Observasi

Observasi adalah tinjauan langsung kepada objek penelitian dengan melihat dan mengamati secara langsung segala hal yang ingin diteliti. Observasi menjadi pondasi yang esensial bagi kemajuan *science*. Para ahli hanya bisa melaksanakan studi berdasarkan data, yakni informasi yang didapat melalui pengamatan langsung terhadap fenomena alam. Data ini dikumpulkan dengan teliti, seringkali menggunakan alat-alat mumpuni, sehingga objek yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang seperti proton dan elektron, atau benda-benda dalam jarak yang tidak dekat seperti objek planet, dapat diamati

⁶² Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2022), 218.

⁶³ Salim and Syahrums. 119

⁶⁴ Sugiyono. 233

secara detail dan mendalam.⁶⁵

3) Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada pencatatan kejadian yang sudah terjadi, yang dapat berbentuk tulisan, foto, atau karya-karya monumental yang dimiliki oleh informan. Dokumentasi juga memiliki peran penting sebagai pendukung dari hasil wawancara dan observasi⁶⁶. Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis akan mengumpulkan dokumen berupa foto-foto kegiatan peneliti saat mengumpulkan data dan melakukan observasi, serta dokumen berupa file yang berisi catatan mengenai nasabah dari BSI Balung.

E. Analisis Data

Analisis data pada metode kualitatif dilakukan secara simultan selama proses pengumpulan data dan juga setelah fase pengumpulan data selesai dalam periode tertentu⁶⁷. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui wawancara dengan informan untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil dari wawancara dan pengambilan data nantinya akan dianalisis oleh penulis secara deskriptif yaitu penggambaran data secara lebih luas dan berbentuk tulisan berparagraf panjang.⁶⁸

Berikut merupakan urutan dari proses analisis data :

1) *Data Reduction* (Reduksi data)

Hasil yang diperoleh dari observasi seringkali sangat melimpah, oleh karena itu penting untuk mencatatnya dengan teliti dan detail. Jika peneliti lama dalam proses penelitian nantinya akan terkumpul data atau informasi lebih banyak pula, yang dapat menjadi kompleks dan rumit. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan analisis data melalui proses reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai melakukan

⁶⁵ Sugiyono. 226

⁶⁶ Sugiyono. 240

⁶⁷ Sugiyono. 245

⁶⁸ Nikmatul Masrurroh and Qurrotul Aini, 'Gold Pawn Contribution to Fee-Based Income', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.2 (2018), 130 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.130-140>>.

rangkuman, memilah informasi yang esensial, dan fokus dengan informasi yang utama. Setelah melakukan reduksi data, informasi yang dihasilkan akan lebih jelas dan memudahkan penulis untuk melanjutkan proses pencarian data dengan lebih terfokus.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah dilakukan reduksi data, proses selanjutnya adalah mengkomunikasikan data tersebut. Pada penelitian kualitatif, data dapat di presentasikan melalui bermacam-macam cara seperti narasi ringkas, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, serta metode lainnya. Namun, pada konteks penelitian kualitatif, metode penyajian data yang sering umum dipakai adalah melalui tulisan naratif yang menggambarkan hasil analisis secara rinci dan mendalam.

3) *Conclusion Drawing/ verification* (Penarikan Kesimpulan)

Proses terakhir pada analisis data kualitatif melibatkan penarikan ringkasan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan pada awalnya bersifat fana serta mengalami perubahan jika tidak ada verifikasi yang kokoh serta penunjang pada tahap pengambilan data selanjutnya. Pada penelitian kualitatif, temuan dalam kesimpulan adalah hal baru yang belum ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas mengenai suatu objek yang sebelumnya kurang terang atau kurang jelas. Selain itu, kesimpulan juga dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaktif, hipotesis, atau bahkan teori yang mendukung. Kesimpulan diambil dari fokus utama penelitian dan tujuan utama penelitian⁶⁹.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keandalan data dengan membandingkan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber yang berbeda. Dengan cara ini, kredibilitas data dapat diperiksa melalui

⁶⁹ Sugiyono. 249-252

verifikasi data yang berasal dari beberapa sumber yang dapat dipercaya⁷⁰.

Proses triangulasi sumber terdiri dari :

- 1) Memeriksa kesesuaian data yang diperoleh dari observasi dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan pernyataan yang disampaikan publik dengan apa yang dikemukakan secara pribadi.
- 3) Melakukan perbandingan antara apa yang diungkapkan oleh individu pada waktu tertentu dengan pandangan yang terus-menerus terkait dengan konteks penelitian.
- 4) Mengontraskan perspektif serta situasi informan disertai beragam pandangan dari berbagai kelompok masyarakat.
- 5) Melakukan perbandingan antara temuan dari wawancara dengan konten dokumen yang relevan dengan penelitian⁷¹.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada komponen ini menjelaskan tahapan eksekusi penelitian, yang dimulai dari tahap penelitian awal, perancangan desain, pelaksanaan penelitian, hingga tahap penyusunan laporan.

1. Penelitian Pendahuluan.

Pada tahap ini peneliti mencari permasalahan guna menentukan judul apa yang akan peneliti ambil dalam penulisan skripsi, tahapannya sebagai berikut:

- a. Membaca beberapa referensi seperti jurnal, berita atau penelitian terdahulu berupa skripsi untuk melihat berbagai macam permasalahan yang bisa peneliti angkat menjadi sebuah topik.
- b. Setelah ditemukan sebuah topik, selanjutnya peneliti memilih lokasi penelitian yang akan menentukan objek dan subjek dalam penelitian.
- c. Mencari beberapa sumber atau referensi yang dapat peneliti manfaatkan dalam penulisan.

⁷⁰ Sugiyono. 274

⁷¹ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2017). 331

d. Selanjutnya mempersiapkan segala hal yang untuk terjun ke lapangan guna menggali informasi lebih mendalam.

2. Pengembangan Desain

Desain penelitian kualitatif merujuk pada rencana dan struktur yang digunakan dalam penyelidikan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain tersebut memiliki karakteristik fleksibel dan dapat mengalami perubahan selama dan setelah proses penelitian berlangsung di lapangan⁷². Tahapan pengembangan desain dari penelitian ini adalah:

- a. Meminta izin terlebih dahulu kepada tempat penelitian yaitu BSI KCP Jember Balung dengan membawa surat izin penelitian bahwa BSI KCP Jember Balung akan dijadikan sebagai objek penelitian peneliti dan tempat untuk melaksanakan penelitian serta menggali informasi.
- b. Merancang pertanyaan sesuai dengan topik dan fokus penelitian sebagai bahan wawancara kepada narasumber.
- c. Melakukan wawancara kepada narasumber dan observasi tempat.
- d. Mengolah data yang telah didapatkan pada lapangan dengan metode-metode yang telah ditentukan.

3. Penelitian Sebenarnya

Pada tahap ini, peneliti mengimplementasikan rancangan desain penelitian untuk mengumpulkan informasi. Sebelumnya, peneliti telah mengirim surat permohonan izin penelitian dan mengumpulkan persyaratan seperti CV dan proposal penelitian sesuai dengan permintaan pada tempat penelitian. Setelah persiapan tersebut selesai, peneliti akan melanjutkan penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Selain itu, peneliti juga akan meminta data sekunder atau data pendukung setelah memperoleh data primer dari lapangan.

⁷² Salim and Syahrums. 184

4. Penulisan Laporan

Pada tahap ini dijabarkan sistematika dari penulisan skripsi ini tahapannya sebagai berikut:

1. **BAB 1 PENDAHULUAN** mencakup penjelasan mengenai latar belakang penelitian, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian, serta definisi istilah dan susunan pembahasan.
2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA** meliputi uraian mengenai penelitian terdahulu yang dirasa relevan dengan penelitian penulis, dan kajian teori yang akan dibahas lebih mendalam yang sesuai dengan fokus penelitian.
3. **BAB III METODE PENELITIAN** dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, metode apa yang akan diambil dalam menggali informasi dan metode apa yang akan digunakan dalam pengelolaan data.
4. **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA** dalam bagian ini diuraikan hasil penelitian oleh penulis, penjabaran hasil wawancara dan temuan yang dikorelasikan dengan teori yang telah didapatkan.
5. **BAB V PENUTUP** dalam bab ini diuraikan kesimpulan beserta saran bagi tempat peneliti yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

Indonesia sebagai salah satu negara mayoritas beragama Islam yang dimana saat ini tengah marak digalakkannya program-program berbasis halal seperti wisata halal, layanan sertifikasi halal yang mana setiap produk makanan yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Halal berarti segala sesuatunya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, dan hukum-hukum *Fiqh Muamalah* dan terhindar dari segala bentuk hal yang dilarang dalam agama yaitu seperti *Gharar* (Ketidakjelasan atau ketidakpastian), *Maisyir* (Perjudian), dan *Riba* (Pengambilan bunga dalam dunia perbankan).⁷³

Perbankan di Indonesia telah menetapkan prinsip bagi hasil berdasarkan syariah setelah adanya tuntutan dari masyarakat dan kalangan tertentu mengenai Bunga Bank dan menuntut adanya lembaga keuangan perbankan yang bebas dari bunga atau riba, sehingga Pemerintah memutuskan untuk mengakomodasikan regulasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang boleh atau berpeluang untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip bagi hasil, lalu ditegaskan dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 mengenai "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil". Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia juga dipertegas dalam Undang-Undang no 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang Perbankan, yang dimana terdapat pembahasan mengenai Prinsip Syariah pada Bank di Pasal 1 ayat 13. Dari segi kelambagaan bank Syariah telah berdiri sejak tahun 1991 yaitu dengan didirikannya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalah Indonesia

⁷³ Wawancara, Jember 18 Januari 2023.

BMI, lalu disusul oleh Bank Syariah Mandiri atau BSM. Perbankan di Indonesia dapat menjalankan 2 peran dalam kegiatan operasionalnya yaitu sebagai Konvensional dan Syariah berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009. Namun, pada tanggal 1 bulan Februari tahun 2021 atau 19 Jumadil akhir tahun 1442 Hijriyah, ada peraturan baru. Pemerintah memutuskan untuk merger tiga bank yang beroperasi secara hukum Islam, bank tersebut terdiri dari BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah, menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan menganut surat putusan izin merger perintah dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Jasa perbankan syariah biasanya merujuk pada layanan operasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam⁷⁴.

BSI KCP Jember Balung adalah Kantor Cabang Pembantu dari BSI yang ada di Kota Jember, BSI KCP Jember Balung beralamat di Jl. Rambipuji No. 76-78, Balunglor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebelumnya BSI Balung merupakan Kantor dari BSM yaitu Bank Syariah Mandiri, lalu muncul peraturan pembentukan BSI dan berubahlah Bank Syariah Mandiri Balung menjadi BSI KCP Jember Balung. Bertempat di area yang cukup strategis karena dekat dengan pasar dan keramaian membuat BSI KCP Jember Balung dapat dengan mudah ditemukan oleh nasabah. Pada April tahun 2023 secara resmi BSI KCP Jember Balung di merger atau digabungkan dengan BSI KCP Jember Ambulu dan BSI KCP Jember Ambulu pun tutup beroperasi pada April tahun 2023. BSI KCP Jember Balung memiliki visi dan misi yang dimana visi dan misi ini sama atau dimiliki oleh semua Bank Syariah Indonesia (BSI) yang beroperasi di seluruh Indonesia dan telah penulis simpulkan sebagai berikut:

⁷⁴ Muhammad Khanifan, Hersa Farida, et al, 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Implementasi Aplikasi Bsi Mobile Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di BSI KCP Jember Balung', 2 (2024), 128–32.

1) Visi:

Top 10 Global Islamic Bank

Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

2) Misi:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial masyarakat⁷⁵.

2. Struktur Perusahaan

BSI KCP Jember Balung memiliki jumlah karyawan yaitu 21 orang yang dimana penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah dan Jabatan Karyawan


No	Jabatan	Unit Kerja	Area	Jumlah
1	<i>Branch Operations & Service Manager</i>	KCP Jember Balung	Jember	1
2	<i>Branch Manager</i>	KCP Jember Balung	Jember	1
3	<i>Operational Staff</i>	KCP Jember Balung	Jember	1
4	<i>Customer Service</i>	KCP Jember Balung	Jember	1
5	<i>Consumer Banking Representatif</i>	KCP Jember Balung	Jember	2
6	<i>Micro Bisnis Representatif</i>	KCP Jember Balung	Jember	2
7	Teller	KCP Jember Balung	Jember	1
8	<i>Pawning Appraisal</i>	KCP Jember Balung	Jember	1
9	<i>Funding & Transaction</i>	KCP Jember	Jember	1

⁷⁵ Wawancara, Jember 18 Desember 2023

	<i>Staff</i>	Balung		
10	<i>Pawning Officer</i>	KCP Jember Balung	Jember	1
11	<i>Sales Force</i>	KCP Jember Balung	Jember	3
12	<i>Security</i>	KCP Jember Balung	Jember	2
13	<i>Driver</i>	KCP Jember Balung	Jember	1
14	<i>Office Boy</i>	KCP Jember Balung	Jember	1
15	<i>Consumer Sales Executive</i>	KCP Jember Balung	Jember	1
16	<i>RSE (Retail Sales Executive)</i>	KCP Jember Balung	Jember	1
Total				21

Sumber: Diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel data karyawan diatas dapat disimpulkan terdapat 21 karyawan dengan jabatan atau posisi *officer* sejumlah 12 orang, *security* 2 orang, *Office Boy* (OB) 1 orang, *driver* 1 orang, *Consumer Sales Executive* 1 orang, RSE 1 orang, dan *Sales Force* sejumlah 3 orang. Berikut penulis tampilkan struktur jabatan karyawan pada BSI KCP Jember Balung dalam bentuk chart:



Sumber: Diolah penulis, 2024

Keterangan:

- a) BM (*Branch Manager/Pimpinan Cabang*)
- b) BOSM (*Branch Operations&Service Manager*)
- c) CBRM (*Consumer Banking Representatif Manager*)
- d) OS (*Operation Staff*)
- e) CS (*Customer Service*)
- f) Teller
- g) Pawning (*Pawning Appraisal&Pawning Officer*)
- h) FTR (*Funding&Transaction Staff*)
- i) *Driver*
- j) *Security*

BSI KCP Jember Balung memiliki jumlah nasabah yang cukup banyak, berdasarkan data dari informan terhitung mencapai angka ribuan, berikut penulis sajikan dalam tabel jumlah nasabah dari BSI KCP Jember Balung⁷⁶:

Tabel 4.2 Jenis Pembiayaan dan Jumlah Nasabah

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah
1	Nasabah Pembiayaan Gadai	518
2	Nasabah Pembiayaan Cicil Emas	315
3	Nasabah Pembiayaan KUR	545
4	Nasabah Pembiayaan KPR	250
5	Nasabah Pembiayaan Mitraguna	346
Jumlah		1974

Sumber: Wawancara 18 Desember 2023

B. Penyajian dan Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menyajikan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti telah melakukan wawancara kepada informan mengenai fokus masalah

⁷⁶ Wawancara, Jember 18 Desember 2023

penulis dan memperoleh beberapa data dan hasil yang akan penulis sajikan sebagai berikut:

1. Implementasi atau praktik dari penggunaan Akad *Murabahah* yang diterapkan dalam produk pembiayaan cicil emas pada BSI KCP Jember Balung

Akad *Murabahah* adalah salah satu akad dalam *Fikih Muamalah* yang diterapkan dalam dunia Perbankan Syariah, akad ini biasanya diterapkan pada produk perbankan syariah yang memiliki basis pembiayaan sesuai prinsip keislaman dan memiliki konsep perjanjian *al bai'* antara pihak bank dengan nasabah, yang mana sifatnya transparan meliputi harga dan margin sesuai kesepakatan. Akad *Murabahah* digunakan dalam Bank Syariah Indonesia atau BSI pada salah satu produk pembiayaan mereka yaitu Cicil Emas atau CILEM, produk ini menawarkan kepada nasabah yang ingin memiliki emas dengan cara mencicilnya, dan harga yang sudah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan berapa gram emas yang ingin dimiliki oleh nasabah. Definisi diatas penulis sesuaikan dengan pernyataan dari informan, berikut hasil wawancara penulis dengan informan Bapak Bika Yulia Kurniadin selaku karyawan *Pawning Officer* atau menangani perihal jual beli gadai emas pada BSI KCP Jember Balung:

“Akad *Murabahah* itu perjanjian jual beli antara pihak penjual dalam hal ini adalah bank dengan nasabah, dari sini nasabah membeli emas kepada pihak bank dengan harga yang sudah disepakati tapi pembayarannya dengan cara diangsur. Implementasinya kita kan kulak dengan harga sekian kita tetapkan keuntungan bank sekian kalau nasabah sudah sepakat, misalkan kita kulak an emasnya 10 juta, disepakati harga jualnya nasabah membeli ke bank 10,5 juta dan diangsur selama setahun dan dicicil setiap bulannya sekian dan sepakat. Kalau produk cilem itu adalah Cicil Emas jadi ada produk cicil emas itu nasabah membeli emas kepada bank dengan pembayarannya diangsur, disini ada minimal 12 bulan maksimal 60 bulan, minimal 5 gram maksimalnya sampai senilai 150 juta. Emas di BSI ini kita posisikan sebagai komoditas bukan sebagai alat tukar, ada beberapa pihak yang menyamakan emas sebagai alat tukar kan, nah di Indonesia alat tukar resmi itu adalah berupa uang jadi emas lantakan dibelinya pun dengan uang

rupiah kan, nah disini akhirnya emas itu kita posisikan sebagai komoditas, karena dianggap sebagai komoditas mangkanya emas ini kita perjual belikan. Jadi nasabah membeli emas kepada kita dan kita menjual emas kepada nasabah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi kita untuk proses jual belinya menggunakan akad *Murabahah* atau akad jual beli. Jadi bank menetapkan nilai jual kepada nasabah disepakati oleh nasabah dan pembayarannya diangsur selama minimal 12 bulan. Jadi porsinya nanti ada harga beli bank, ada harga jual bank, dan ini nanti yang akan diangsur oleh nasabah setelah dipotong DP, ketentuan regulator wajib ada DP 20%. Emas itu disini kan masuknya produk konsumen ya, jadi wajib ada DP. Kenapa harus pakai *Murabahah* karena memang untuk transaksinya kita memakai jual beli, nasabah membeli barang kepada kita, kita menjualnya kalau memakai akad yang lain seperti *Musyarakah* itu nanti tambah lebih ribet lagi dan belum tentu cocok dengan fitur produknya, biasanya seperti *Musyarakah Mutanaqisoh* biasanya itu untuk *refinancing* pembelian rumah ke *financing*, misalnya saya sudah punya rumah terus mau *refinancing* otomatis kita akadnya sudah MMQ karena ini sudah dimiliki oleh nasabah tapi dia ingin menjual kepemilikan dia kepada bank akhirnya pakai *Musyarakah Mutanaqisoh*, sedangkan emas kan emasnya belum dimiliki oleh nasabah mangkanya memakai akad *Murabahah*, dan kebanyakan di BSI untuk produk konsumen yang dipakai adalah Akad *Murabahah*, rata-rata nasabah itu memakai produk cicil emas dibandingkan dengan gadai emas karena bank mengambil keuntungannya itu lebih kecil dibandingkan gadai emas, bisa akad *Murabahah* memakai akad *Rahn* tapi cenderung nasabah tidak selesai-selesai membayar *ujrohnya* saja akhirnya nggak selesai-selesai, nah kalau cicil emas kan membayar keuntungan bank dan pokoknya juga. Syarat untuk menjadi nasabah cicil emas itu yang pertama harus punya rekening BSI kalau tidak punya kita buat, kemudian menyediakan KTP, kemudian DP, kondisi riwayat banknya bagus maksudnya tidak ada riwayat nunggak di bank lain setiap nasabah yang akan kita ajukan pembiayaan pasti kita ajukan BI *Checkin* atau SLIK disitu riwayat nasabah ketemu semua mulai dari pinjol sampai *paylater*⁷⁷.”

Sedangkan menurut informan kedua yaitu Ibu Nurul Fatimah selaku karyawan *Pawning Appraisal* di BSI KCP Jember Balung yang menangani perihal produk pembiayaan Cicil Emas yang menguatkan pernyataan bapak Bika sebagai berikut:

“Akad *Murabahah* itu akad jual beli antara nasabah sama banknya, akad jual beli kan harus ada barang kita diawal sudah menjelaskan

⁷⁷ Bika Yulia Kurniadin, ‘Wawancara’, Jember 20 Desember 2023.

bahwa produk yang dibeli kan emas itu nanti kita yang membelikan emasnya nasabah yang menyerahkan kepada banknya jadi bank yang carikan emasnya, kalau misalnya di bank konvensional kan ketika pembiayaan kredit ya bank nyarinya duit, tapi kalau di BSI atau bank syariah itu bank ngirimnya uang tapi bank yang membelikan barangnya. Produk cilem itu cicil emas , kalau penerapan akad *murabahahnya* jadi yang pertama nasabah sudah sesuai dengan akadnya diawal konfirmasi untuk harga emas hari ini jadi bank mengecek harga emas yang tertera pada hari itu, kalau emas itukan harganya beda sama barang seperti tanah, mobil itukan udah pasti nih beberapa bulan kedepan harganya sekian tapi kalau emas itukan harganya naik turun nah jadi ketika akad itu harus ada harganya yang pasti itu berapa, jadi misalnya harga hari ini 10,6 juta maka akad *murabahah* ke nasabah harga akad jual beli itu nasabah membeli dengan harga emasnya yang 10,6 juta nanti nasabah diberi kewenangan dibayarkan dicicil selama beberapa bulan dan bank yang membelikan emasnya. Kenapa kok harus pakai Akad *Murabahah* tidak memakai akad yang lain karena memang kita akad yang dipakai untuk pembiayaan itu pakai yang *murabahah* atau jual beli, kalau untuk gadai itu lain lagi kalau gadai kan Akadnya ini *Rahn* jadi kan beda nasabah sudah memiliki emas kalau *murabahah* kan nasabah belum punya emasnya jadi otomatis kita yang membelikan emasnya⁷⁸.”

Menurut informasi dari hasil wawancara yang sudah penulis jabarkan diatas, disimpulkan akad *murabahah* merupakan akad jual beli antara pihak bank sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli dalam konteks jual beli disini barang yang di perjualbelikan dalam transaksi ini adalah emas. Implementasi atau proses transaksi cilem ini dengan pemberitahuan informasi terlebih dahulu dari pihak bank kepada nasabah perihal prosedur penjualannya dan harga emas yang akan diperjualbelikan, bank nantinya akan menetapkan harga dan keuntungan bank, penetapan harganya adalah bank terlebih dahulu akan mengecek harga emas dipasaran pada hari dimana nasabah akan melakukan transaksi misalnya harga emas pada hari itu adalah 10,6 juta maka harga emas yang akan dibeli nasabah adalah sebesar 10,6 juta.

⁷⁸ Nurul Fatimah, ‘Wawancara’, Jember 18 Desember 2023.

Terdapat dua harga di dalam transaksi ini yang pertama adalah harga beli bank dan harga jual bank nantinya yang wajib dibayarkan oleh nasabah adalah harga jual bank. Bank menerapkan DP kepada nasabah sebesar 20%, menurut keterangan informan penetapan DP ini di haruskan karena cicil emas ini merupakan produk konsumen yang wajib adanya DP terlebih dahulu, nasabah dapat membayar kewajibannya dengan dicicil minimal selama 12 bulan.

Produk cicil emas menggunakan akad *murabahah* dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli dan jika menggunakan akad lainnya belum tentu cocok dengan fitur produknya. Menurut informasi dari informan, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nasabah cicil emas yaitu menyiapkan KTP, memiliki rekening BSI jika belum memiliki pihak BSI akan membuatnya, menyiapkan DP dari harga emas yang sudah disepakati, dan yang terpenting nasabah harus memiliki riwayat bank yang bagus seperti tidak pernah terlibat dalam pinjaman online atau pinjol, dan tunggakan angsuran dari bank sebelumnya, ini merupakan suatu regulasi jika ada calon nasabah pembiayaan pihak bank pasti akan mengeceknya terlebih dahulu dengan *BI Checkin* untuk istilah saat ini adalah SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang dibawah naungan dari OJK⁷⁹.

2. Dampak dari penggunaan Akad *Murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung dan dampak kepemilikan emas dalam produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung.

BSI saat ini telah menjadi Bank syariah terbesar di Indonesia sejak pemerintah memutuskan perintah untuk me merger ketiga bank syariah di Indonesia yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Setiap transaksi serta SOP yang terdapat di BSI seluruhnya menggunakan prinsip syariah, seperti salah satu produk unggulan BSI yaitu Cilem atau Cicil Emas yang menggunakan Akad *Muamalah* dalam transaksinya yaitu Akad *Murabahah*. Setiap apa yang manusia

⁷⁹ Wawancara, Jember 18-20 Desember 2023.

lakukan pasti memiliki dampak di dalamnya entah dampak negatif maupun positif. Berikut penulis jabarkan hasil dari wawancara penulis dengan informan Bapak Bika Yulia Kurniadin karyawan dari BSI KCP Jember Balung mengenai dampak yang dihasilkan dari penggunaan akad *Murabahah* pada *product* Cilem (cicil emas).

“Cicil emas ini harus menggunakan Akad *Murabahah*, kalau berdasarkan BSI ini kan untuk pelaksanaan Akad dan sebagainya itukan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional yang menyatakan bahwa cicil emas akadnya menggunakan Akad *Murabahah* karena memang jual beli ketentuannya sudah seperti itu, kalau dipikir-pikir juga bisa pakai *Rahn* kalau nasabah mau, “oh pakai skema gadai aja mas pakai skema *Rahn* Oke”, ada yang minta seperti itu tapi nggak banyak, biasanya yang seperti itu pakai skema *Rahn* 4 bulan pembayaran langsung dilunasi langsung ditebus. Jika harga emas naik akadnya bagaimana, kalau akad *murabahah* itu kita ngikutin kapan dia transaksi, kalau transaksinya hari ini ya mengikuti harga emas hari ini, kalau *murabahah* akad yang kita tentukan hari ini misalkan harga emasnya 10 juta pergramnya ya sebesar 10 juta itu, angsuran yang kita sepakati misalnya perbulannya selama 12 bulan anggap sajalah 800 ribu misalnya selama satu tahun yasudah cicilannya segitu sampai lunas, walaupun dapat satu bulan harga emasnya naik yasudah 800 ribu itu dah, kita kan gak boleh merubah harga ditengah jalan, begitupun sebaliknya pada saat harga emasnya turun. Keuntungan apa yang didapatkan BSI sebagai penjual produk cilem namanya jual beli, otomatis pasti kita juga ngambil keuntungan dari proses jual beli, kalau pengambilan keuntungan kita juga ngikut peraturan ya 9,5% pertahun dari seluruh nasabah cicil emas, cara penghitungan harga dan marginnya kita kan sudah ada ini ya mbak untuk ketentuannya itu 9,5% pertahun itu nanti akan di *breakdown* perbulan misalkan harga emasnya ditetapkan perhari ini 10,6 juta per 10 gramnya itu dikurangi DP dulu 20%, lalu sisanya dari 10,6 juta tadi pembiayaannya nah dari yang terhutang itulah kita mengambil keuntungannya 9,5%. Kalau keuntungan untuk nasabahnya gini cilem itu kan filosofinya untuk menabung atau investasi, kan yang dimiliki emas lantakan ya nah salah satu keuntungan dari kepemilikan emas lantakan adalah untuk mengamankan aset dari inflasi, dari gejolak ekonomi, emas lantakan itu emas batangan dan beratnya macam-macam mbak mulai dari 0,05 gram, 0,01, sampai dengan 1 kg. Kalau emas memang lebih stabil tapi cenderung naik, jadi kalau mengambil angsuran jangka waktu 5 tahun masih okelah nggak masalah minimal imbang antara dia beli + ngangsurnya 5 tahun dengan harga 5 tahun kemudian minimal imbang gak ada ruginya, keuntungan nasabah itu sih. Kita memantau harga emas itu

dari emas antam, kalau yang dipakai di BSI Balung itu harga emas galeri 24 dan emas antam tergantung yang mana diminati nasabah, kendala dalam transaksi paling ketika nasabahnya sudah mau beli, harga emasnya naik itu pasti komplain nasabah, lalu kita jelaskan harga emas memang seperti itu, jika ada nasabah yang wanprestasi itu emasnya kita jual kita tawarkan dulu ke nasabah apa kita mau operkan ke gadai, kita buat *rahn*, apa kita jual, ternyata nasabah pilih jual aja nasabah mau ambil sisanya tidak ada masalah kita ngikut harga *buyback* hari itu. Harga antam itu ada 2 harga beli antam dan harga jual antam, harga jual antam harga jualnya ke konsumen, harga beli antam harga beli dia dari konsumen itu beda, misalnya hari ini harga pergramnya 1,14 juta ini harga jualnya 1,14 juta nah harga belinya 1,10 jt, berarti tidak ada sanksi denda karena akad murabahah itu tidak ada denda, dan sifatnya transparan jadi di nasabah itu dikasih tau angsurannya berapa setiap bulannya, dan nasabah mau melunasinya setelah beberapa bulan⁸⁰.”

Pernyataan diatas di perkuat oleh informan kedua yaitu Ibu Nurul Fatimah selaku karyawan *Pawning Appraisal* di BSI KCP Jember Balung yang menangani perihal produk pembiayaan Cicil Emas sebagai berikut:

“Kenapa kok harus pakai akad *murabahah* kalau untuk pembiayaan itu kan sudah ketentuan dari pusat jadi kalau kita gak pakai akad *murabahah* kan gak mungkin karena sudah SOP nya ketentuan cicil emas menggunakan akad *murabahah*. Harga emas kan naik turun jika harga emasnya naik bagaimana, harga emas itu untuk akadnya di proses di hari yg sama, contohnya gini misalnya kemarin itu hari ini nasabahnya sudah confirm “mbak saya mau cicil emas, aku bayar DP sekian” kan gak sama kan, nah ketika ada kenaikan harga kan biasanya kita konfirmasi dulu misalnya “lewat dari jam 2 bapak ibuk tidak bisa proses untuk cicil emasnya karena kita ketika akan pembelian itu sudah tutup”, nah otomatis kita ganti dihari besoknya harga kan beda nih ketika naik otomatis harga beda nah itu sekian terus ada penambahan DP sekian jadi nggk bisa serta merta kita harga naik terus ikut naik, kalau sudah diawal sudah ditentukan akadnya hari ini sudah tanda tangan hari ini, dan diproses sistem beres semisal nanti sebulan lagi ada harga naik tidak ada pengaruhnya karena sistem itu kan di proses di hari yang sama. Apakah nasabah dapat keuntungan jadi gini kalau cicil emas itu akan keliatan keuntungannya minimal 3 tahun keatas karena harga emas itu ada 2 harga *buyback* dan harga beli, harga beli harga hari ini 10,6 juta harga *buyback* hari ini bisa di 10,1 juta

⁸⁰ Kurniadin. 20 Desember 2023

misalnya dan itu macam-macam ganti-ganti perharinya jika dibawah 3 tahun bisa-bisa itu tetap rugi karena kita saat menjualnya itu kan harga *buyback* yang di pakai. Tapi belum tentu ya kemarin ini ada yang 2 tahun itu sudah ada yang lebih, cuma memang tujuan kita investasi emas itu bukan untuk investasi aja ya tapi juga untuk mempertahankan nilai rupiah. Keuntungan yang didapat BSI nah keuntungannya dari nasabah pengajuan cilem atau margin jadi ketika nasabah beli harga emas 10,6 juta nah bank yang belikan kita jual ke nasabah “bapak saya jual 11 juta ke bapak itu emasnya, nah bapak menyicil emasnya selama satu tahun misalnya nah keuntungan bank selama satu tahun itu 400 rb” itu dia kad dijelaskan, kalau keuntungan bank itu sebenarnya macam-macam. Kalau ngeliat dari program itu sekitar 9,5%, kalau untuk marginnya tetap ya kalau harganya itu semisal “mbak kalau 700 kemahalan, kalau 300 itu kemurahan pengen yang angsurannya setiap bulannya 500” nah kita pihak bank tinggal nyesuaikan nih mau ditaruh berapa bulan gitu, produk cicil emas itu masuknya investasi dan emas yang dipakai itu emas batangan. Kendala yang dialami BSI paling kendalanya itu nasabah tidak setor-setor DP. Jika ada nasabah yang wanprestasi awalnya kita kasih peringatan dulu kalau nasabah tetap gak mau bayar kita jual emasnya dan jika ada sisa kita berikan kembali ke nasabah.”⁸¹

Melihat dari beberapa informasi yang telah penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan dalam hal ini produk cicil emas ini harus menerapkan akad *murabahah* dikarenakan 3 hal, yang pertama ini merupakan SOP atau ketetapan dari pusat Dewan Syariah Nasional, yang kedua karena akad *murabahah* merupakan akad jual beli dalam *fiqh muamalah*, yang ketiga dikarenakan pihak nasabah belum memiliki atau menerima barang yang akan dibelinya. Menurut keterangan informan, *product* Cilem tersebut bisa menggunakan akad selain akad *murabahah* seperti menggunakan akad *Rahn*, akad *Rahn* ini biasanya diterapkan pada *product* gadai emas di bank syariah, akan tetapi penggunaan akad *Rahn* dalam produk cicil emas ini dinilai kurang efektif karena nantinya nasabah hanya akan membayar *ujroh* atau uang imbalan kepada bank saja sedangkan harga emasnya tidak cepat terlunasi dan

⁸¹ Fatimah, 18 Desember 2023

nasabah akan semakin lama atau bahkan bisa kehilangan emas yang telah dipesannya. Akan tetapi terdapat beberapa nasabah pada BSI KCP Jember Balung ini yang menggunakan akad *rahn* sebagai pengikat pada transaksi cicil emasnya, nasabah memilih untuk menggunakan akad *rahn* dikarenakan nasabah tersebut akan melunasinya setelah masa 4 bulan karena prosedur akad *rahn* pada BSI pembayaran angsurannya yaitu 4 bulan sekali. Produk pembiayaan pada BSI rata-rata menggunakan akad *murabahah* dikarenakan bank mengambil keuntungan lebih sedikit dibandingkan dengan akad gadai atau *Rahn*.

Harga emas dipasaran itu mengalami perubahan setiap harinya dan hal ini tidak berdampak pada penggunaan akadnya karena penetapan harga itu berlaku ketika dimana akad dilaksanakan seperti contoh harga emas hari ini adalah Rp. 10,6 juta lalu ada nasabah yang ingin transaksi cicil emas berarti nasabah tersebut mendapatkan harga sesuai dengan harga emas hari ini yaitu Rp. 10,6 juta, jika dalam masa satu bulan ada perubahan harga kembali hal tersebut tidak dapat mempengaruhi akadnya dikarenakan menurut informan transaksi sudah di proses oleh sistem pada saat waktu kesepakatan diawal yang sudah ditanda tangani oleh pihak nasabah dan bank, dan bank tidak boleh menaikkan harganya pada saat pertengahan angsuran karena hal tersebut akan melanggar ketentuan syariah dari akad *Murabahah*. Maka dari itu pihak bank pasti akan menginformasikan terlebih dahulu setiap ada perubahan harga ketika nasabah ingin bertransaksi cicil emas tetapi sudah lewat waktu transaksi pada hari itu⁸².

Keuntungan nasabah dengan berakad *murabahah* pada cicil emas ini menurut informan adalah, akad *murabahah* bersifat transparan yang dimana setiap ada informasi apapun baik mengenai perubahan harga, waktu transaksi, perhitungan keuntungan dan harga. Selain itu nasabah juga tidak dikenai ujroh atau uang imbalan kepada

⁸² Wawancara, Jember 18-20 Desember 2023

bank, dan ketika nasabah tidak ingin meneruskan cicil emasnya atau nasabah mengalami wanprestasi, bank tidak mengenakan denda pada nasabah. Sebelumnya pihak bank akan memberi pilihan pada nasabah, cicil emas itu akan dialihkan ke gadai atau *Rahn* atau dijual, kebanyakan dari nasabah yang wanprestasi memilih untuk menjual kembali emasnya lalu bank akan menjual emas tersebut dan sisa dari penjualan tersebut akan diberikan kembali kepada nasabah. Bank tidak memperlakukan denda kepada nasabah dikarenakan bank tidak ingin melanggar syariat yang ada pada akad *murabahah*. Menurut informan, cicil emas ini merupakan produk investasi yang menggunakan emas batangan. Dalam hal ini, nasabah mendapatkan perlindungan aset, karena nilai emas batangan cenderung stabil dan jarang terpengaruh oleh inflasi.

Menurut informan kendala yang di alami bank adalah ketika nasabah tidak cepat-cepat untuk melakukan akad, yang dimana mengakibatkan nasabah terlambat untuk melakukan transaksi cicil emas sedangkan harga emas setiap harinya berubah, dan bank pun mendapatkan komplain dari nasabah yang dirasa kurang literasi dan informasi mengenai sistem cicil emas dan harga emas, kedua adalah nasabah yang tidak cepat setor DP padahal sudah melaksanakan Akad, dan nasabah yang mengalami wanprestasi. Harga yang setiap harinya berubah inilah yang dirasa menjadi kekurangan di pihak nasabah, karena ada beberapa nasabah yang butuh waktu terlebih dahulu untuk memutuskan melaksanakan akad⁸³.

Selain kepada karyawan cicil emas, penulis juga mewawancari salah satu nasabah cicil emas yaitu ibu Iryanti untuk lebih memperkuat pernyataan dari informan sebelumnya. Penulis menjabarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ibu sudah memakai produk cilem ini dari 6 bulan yang lalu berarti sudah sekitar 6 kali cicilan, ibu ngambil yang buat 12

⁸³ Wawancara, Jember 18-20 Desember 2023

bulan berarti 1 tahun untuk emas yang beratnya 10 gram. Saya itu tau produk cicil emas ini dari mbak Nurul ya soalnya mbak Nurul itu kan suka keliling gitu ke pasar, rumah sakit sama sekolah-sekolah gitu nah ibu kebetulan itu pedagang mbak jadi terus waktu ada mbak Nurul ke pasar kok tertarik terus pengen nyoba. Kalo menurut saya cukup menguntungkan ya karena kan kalau kemaren waktu ibu akad itu mbak Nurul kasih penjelasan “ibu ini anu nya transaksinya pakai akad murabahah ibu harus pakai akad syariah” begitu jadi saya gak was-was kalo ada riba dan sebagainya karena itu kan haram ya di agama kita. Kalo keuntungannya ya itu tadi gak ada riba, terus kan ini investasi jadi saya seperti sambil nabung buat masa depan gitu, saya ada deposito mbak tapi kan saya gak dapet apa-apa cuma uang nah kalo cilem ini saya bisa dapat uang bisa dapat emas tergantung saya maunya yang mana, terus katanya mbak Nurul juga akad yang dipakai ini kan Akad *Murabahah* ya? Nah itu katanya transparan begitu. Kalau perihal angsuran ya kemarin saya kebetulan dapat harga emas lagi murah-murahnya mbak jadi angsurannya gak berat. Kalo nunggak ya gak pernah saya mbak soalnya kalo nunggak kan ntar sama mbak Nurul emasnya dijual jadi saya gak jadi dapet emas. Ya cukup membantu saya ya produk ini karena nasabah-nasabah yang pengen punya emas tapi bukan emas perhiasan ya emas buat disimpen-simpen gitu bisa nyicil karena emas batangan itu kan harganya lumayan mahal kan mbak”⁸⁴.

Berdasarkan hasil wawancara diatas ibu Iryanti merupakan salah satu nasabah dari produk cicil emas yang dimana ibu Iryanti ini mengambil cicilan emas selama 12 bulan atau satu tahun dan emas seberat 10 gram. Informan mendapatkan informasi mengenai produk cicil emas ini dari karyawan cicil emas dari BSI Balung sendiri yaitu mbak Nurul pada saat mbak Nurul sedang mempromosikan produk cicil emas ini di pasar yang dimana informan bekerja sebagai pedagang di pasar tersebut. Perihal keuntungan dari akad *Murabahah* dan produk cicil emas ini adalah informan merasa tenang dan tidak takut terkena riba dikarenakan produk cicil emas ini menggunakan akad syariah dan sekaligus dapat berinvestasi untuk tabungan masa depan, sedangkan dengan akad *Murabahah* keuntungannya adalah

⁸⁴ Iryanti, ‘Wawancara’, 24 Desember 2023.

karena sifatnya transparan jadi nasabah tidak perlu takut ada yang ditutupi dari pihak bank. Produk cicil emas ini dirasa cukup membantu para nasabah yang ingin memiliki emas dengan cara mencicilnya dikarenakan harga emas batangan yang cukup mahal.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan lebih jauh mengenai hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan penulis jabarkan dan bahas lebih dalam dengan membandingkan teori-teori yang telah penulis dapatkan dengan informasi yang penulis kumpulkan dari selama proses pengambilan data wawancara dengan informan.

1. Implementasi atau praktik dari penggunaan Akad *Murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung.

Menurut dari keterangan informan yang penulis dapatkan, Akad *Murabahah* adalah akad jual beli antara pihak penjual dan pembeli yaitu bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli hal ini sesuai dengan teori yang penulis peroleh yaitu dalam konteks perbankan.

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dimana bank mendapat keuntungan dari transaksi tersebut⁸⁵. Menurut kedua informan penerapan atau penggunaan akad *murabahah* pada produk Cilem yaitu pihak bank memesan barang berupa emas, sebelumnya bank memeriksa harga emas pada hari itu dan menginformasikannya kepada nasabah dan nantinya akan ada dua harga yaitu harga beli bank dan harga jual bank, harga jual bank inilah yang akan diangsur oleh nasabah. Setelah pihak bank dan nasabah sepakat perihal harga dan keuntungan, pihak nasabah nantinya akan membayar DP terlebih dahulu sebesar 20% kepada pihak bank, hal ini sejalan dengan ketentuan *Murabahah* dengan pesanan yaitu dimana pihak penjual diperbolehkan untuk meminta uang tanda atau uang muka kepada pembeli sebagai jaminan

⁸⁵ Dr. Ahmadiono. 59

keseriusan pembeli pada saat pemesanan barang.⁸⁶. Ketentuan DP 20% ini pun juga telah sesuai dengan surat edaran dari Bank Indonesia No. 14/16/DPbS mengenai Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tanggal 31 Mei 2012.

Untuk pembayarannya bisa diangsur atau dicicil selama minimal 12 bulan, sistem pembayaran dicicil atau diangsur ini sesuai dengan pernyataan berikut bahwa *murabahah* merupakan pembayaran yang dapat ditunda atau ditahan atau dapat dibayarkan setelah akhir periode jatuh tempo, tapi dalam praktiknya dalam dunia perbankan, *murabahah* biasanya menggunakan metode pembayaran angsuran atau cicilan setiap bulan dikarenakan untuk melindungi keuangan bank dari risiko⁸⁷, salah satu cara pembayaran dalam *Murabahah* cicilan disebut dengan *Murabahah Taqsith* adalah ketika pihak pembeli membayar barang yang dibelinya dengan cara mengangsurnya setiap bulan atau sesuai kesepakatan dengan penjual⁸⁸.

Syarat untuk menjadi nasabah cicil emas adalah sebagai berikut:

1. Membawa KTP
 2. Memiliki rekening BSI
 3. Menyiapkan NPWP untuk pembiayaan senilai diatas Rp. 50 juta.
 4. Menyiapkan DP sebesar 20% dari harga pembelian.
 5. Memiliki riwayat keuangan yang baik
- 2. Dampak dari penggunaan Akad *Murabahah* pada produk cicil emas dan keuntungan dari kepemilikan emas dalam produk cicil emas**

Menurut informasi yang penulis dapatkan, produk Cilem ini menerapkan akad *murabahah* dikarenakan beberapa faktor berikut:

1. *Murabahah* merupakan akad jual beli dalam *Fiqh Muamalah*.
2. Karena sesuai dengan perintah dari Dewan Syariah Nasional

⁸⁶ Adiwarman. 114-116

⁸⁷ Rusby Zulkifli. 24

⁸⁸ Adiwarman. 114-116

atau sudah ketentuan SOP pusat.

3. Karena pihak nasabah masih belum memiliki barang yang akan dibelinya.
4. Jika menggunakan akad lain belum tentu cocok dengan fitur produknya.

Melihat dari ke empat faktor diatas hal tersebut sesuai dengan definisi dari akad *murabahah* yang menyatakan bahwa akad *murabahah* merupakan akad al bai', yang dimana dalam penggunaannya harus dalam konteks jual beli. Dewan Syariah Nasional merupakan dewan syariah yang dibentuk untuk membuat regulasi atau peraturan dalam dunia perbankan syariah untuk pengawasannya diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah agar segala kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian terutama yang menyangkut syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman, termasuk pengawasan dan pengeluaran perintah dalam dunia perbankan syariah, yang dimana dalam putusannya DSN-MUI menerapkan akad *Murabahah* digunakan dalam transaksi produk pembiayaan yaitu khususnya cicil emas ini.

Akad *murabahah* yang diimplementasikan pada produk Cilem (cicil emas) ini jenis *murabahah* dengan pesanan, yang dimana pembeli atau nasabah belum memiliki barang yang dijualnya dan masih dalam tahap pemesanan dari pihak penjual atau bank dan dibayarkan dengan metode mengangsur setiap bulannya atau sebutannya adalah *Murabahah Taqsith*. Tidak semua produk dalam perbankan cocok menggunakan akad *murabahah* akan tetapi menurut keterangan informan rata-rata produk pembiayaan pada bank syariah menggunakan akad *murabahah* seperti cicil emas, pembiayaan KUR, Oto, Mitraguna, dan KPR. Hal ini dikarenakan produk nasabah masih akan memesan barang yang ingin dibelinya, dan pihak bank akan membantu untuk memesan barang tersebut lalu nasabah melunasinya dengan metode mencicilnya, maka dari itu penggunaan

akad *murabahah* ini tidak serta merta karena produk belum tentu memiliki fitur yang cocok dengan akad.

Penetapan harga, dan penentuan margin penulis gambarkan pada perhitungan berikut:

Diketahui: -Harga emas hari ini = Rp. 10.600.000/10 gram

-Margin bank = 9,5%

-DP/ uang muka = 20%

Perhitungannya = (Harga Emas – DP)

= 10.600.000-20%

= **Rp. 8.480.000 (Pembiayaan)**

Penetapan Margin = (Pembiayaan-Persentase Margin)

= 8.480.000-9,5%

= **Rp. 7.674.400/ tahun (Margin bank)**

Melihat dari perhitungan diatas jika dijabarkan sebagai berikut diketahui bahwa harga emas hari ini yaitu Rp. 10.600.000/10 gram, bank mengambil keuntungan atau margin sebesar 9,5% nilai ini sudah merupakan ketentuan dari pusat, lalu DP yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebesar 20%, untuk menentukan harga emas yang akan diangsur nasabah setiap bulannya adalah dengan cara harga emas hari ini di pasaran Rp 10.600.000 dikurangi oleh DP sebesar 20%, setelah itu didapati harga pembiayaan adalah Rp. 8.480.000 harga inilah yang nantinya akan di angsur oleh nasabah setiap bulannya. Lalu untuk penentuan margin atau keuntungan bank adalah dengan cara pengurangan antara harga pembiayaan Rp. 8.480.000 dengan persentase margin yaitu 9,5% dan didapati perolehan keuntungan bank adalah Rp. 7.674.400/ tahunnya.

Produk cicil emas ini merupakan produk investasi *Real Asset* atau Aset nyata yaitu investasi dengan barang-barang yang memiliki bentuk fisik yang dapat dibawa kemana-kemana salah satunya adalah emas⁸⁹. Emas yang digunakan pun merupakan emas batangan bukan emas

⁸⁹ Adnyana. 1-2

perhiasan yang dapat dipakai. Karena produk cicil emas ini adalah produk investasi sudah pasti memiliki keuntungan dan risiko didalamnya, keuntungannya meliputi:

1. Sebagai pelindung aset
2. Sebagai tabungan masa depan seperti pendidikan, haji dsb
3. Emas batangan memiliki nilai yang cenderung stabil sehingga minim risiko
4. Cicil emas menggunakan akad *murabahah* yang dimana akad ini memiliki sifat transparan perihal harga dan keuntungan.
5. Jika nasabah melakukan wanprestasi pihak bank tidak menetapkan denda didalamnya. Pihak bank akan menjual kembali emas tersebut dan hasil penjualannya akan dibagi dengan nasabah.

Untuk risiko yang didapatkan adalah sebagai berikut:


1. Nasabah rawan mendapatkan harga beli yang tinggi dikarenakan harga emas yang berubah setiap harinya.
2. Produk cicil emas cenderung diminati oleh nasabah yang berkecukupan sebagai investasi, sedangkan nasabah menengah kebawah lebih tertarik kepada emas perhiasan yang dapat dipakai.
3. Nasabah tidak boleh menunggak atau mendouble pembayaran cicilan,
4. Jika nasabah melakukan wanprestasi, nasabah dapat kehilangan emas yang akan dibelinya karena pihak bank akan menjual kembali emas tersebut.

Jika dari bank sendiri keuntungannya yaitu bank mendapatkan pendapatan dikarenakan produk yang ditawarkan dipakai oleh nasabah, dan bank mendapatkan keuntungan sebesar 9,5% dari harga emas yang dicicil nasabah. Sedangkan resiko atau kendala yang dialami bank adalah dari nasabah yang kurang atau minim literasi dan informasi mengenai cicil emas yang dimana harga emas dapat berubah

setiap harinya sehingga memicu salah paham dan protes dari nasabah.

Menurut keterangan dari salah satu nasabah cicil emas nasabah merasa diuntungkan dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Penggunaan akad *Murabahah* yang sifatnya transparan menjadikan nasabah tidak perlu khawatir perihal riba.
2. Produk cicil emas yang dapat dicicil menjadikan nasabah tidak terlalu keberatan.
3. Sifat produk yang sama dengan investasi memudahkan nasabah untuk menabung guna mempersiapkan masa depan.
4. Sifat dari produk yang cenderung fleksibel dimana ketika nasabah tidak sanggup untuk membayar lagi bank akan menjual emas tersebut dan nasabah akan mendapatkan haknya yaitu sebagian dari uang penjualan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang merujuk pada fokus penelitian dan tujuan penelitian dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung sudah sesuai dengan skema akad *Murabahah* dimana pihak BSI sebagai penjual memesankan barang berupa emas batangan, pihak pembeli yaitu nasabah akan menyerahkan DP 20% kepada pihak bank dan nasabah nantinya akan mencicil pembayaran setiap bulannya kepada bank.
2. Dampak dari penggunaan akad *murabahah* ini dalam produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung adalah bank terbuka dan transparan mengenai informasi harga dan perhitungan keuntungan kepada nasabah karena akad *murabahah* ini sifat utamanya adalah transparan, jadi nasabah minim terkena riba. Produk cicil emas yang sifatnya fleksibel, dapat dicicil tidak terlalu memberatkan nasabah, dan nasabah dapat berinvestasi untuk masa depan.

B. Saran

1. Pihak bank sebaiknya lebih aktif lagi dalam mengenalkan produk cicil emas kepada nasabah yang meliputi pelibatan DP dan penggunaan akad *murabahah* didalamnya.
2. Pihak bank sebaiknya lebih aktif untuk sounding atau menginformasikan kepada nasabah secara detail mengenai sifat dari harga emas yang dapat berubah setiap harinya sebelum nasabah memutuskan melaksanakan transaksi, sehingga dapat mengurangi protes dari nasabah perihal harga emas yang dapat berubah setiap harinya.
3. Saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya adalah lebih baik ditambahkan lagi untuk informan agar memperkaya hasil dari temuan dalam penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim, 'Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan, Cetakan Ke-2', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 58 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>
- Adnyana, I Made, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS) (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020) <Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)>
- Agustin, Tiara, 'Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2.1 (2022), 207–20 <<https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>>
- Al, Kspss, Ishlah Mitra, Sejahtera Plumbon, and Mariyah Ulfah, 'Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah Dan Implementasi PSAK', 1.1 (2023), 62–72
- Anggita, Filia, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Melakukan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Kabanjahe', 4.1 (2023), 66–81
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, Tazkia Cendekia, 2018)
- Astutik, Luluk Budi, Siti Horirin, Siti Elita, and Muhammad Saiful Anam, 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Strategi Penanganan Kolektabilitas Berdasarkan Akad Murabahah Di BMT NU Cabang Kalisat Kabupaten Jember', 2 (2024), 138–41
- Badriyah, Lailatul, 'STRATEGI PEMASARAN DIRECT SELLING DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU JEMBER BALUNG', September, 2022
- 'Bsi.Co.Id', 2021
- Desiyanti, Rika, *Teori Investasi Dan Portofolio*, Bung Hatta University Press

(Sumatera Barat: Bung Hatta University Press, 2017)
<<https://id.scribd.com/document/511938794/Strategi-Investasi-Obligasi>>

Dr. Ahmadiyono, M.E.I, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021)

DSN-MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah', *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, 1–6

Fadli, Heru, 'Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)', 2021, 1–127

Fatimah, Nurul, 'Wawancara', 2023

Hidayaturrahmaniah, Nadiya, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong', 2023

Indonesia, Bank, 'Surat Edaran Bank Indonesia No 14/16/DPbS', 66.14 (2012), 37–39
<<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-16-dpbs-3.aspx>>

Iryanti, 'Wawancara', 2023

'Kbbi.Akad', 2023 <<https://kbbi.web.id/akad>> [accessed 7 October 2023]

'Kbbi.Id', 2023 <<https://kbbi.web.id/implementasi.html>> [accessed 18 June 2023]

Kemenag, 'Quran Kemenag', *Kemenag.Go.Id*
<<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>>
[accessed 14 June 2024]

Keuangan, Otoritas Jasa, *BUKU 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, OJK (Jakarta: OJK, 2019)

Khotibul Umam, H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar- Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Kurniadin, Bika Yulia, 'Wawancara', 2023

'Logammulia', 2023 <logammulia.com> [accessed 14 September 2023]

Lubis, Tona Aurora, *Manajemen Investasi Dan Perilaku Keuangan Pendekatan*

- Teoritis Dan Empiris* (Jambi: Salim Media Indonesi, 2017), IV
- Masruroh, Nikmatul, and Qurrotul Aini, ‘Gold Pawn Contribution to Fee-Based Income’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.2 (2018), 130 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.130-140>>
- Meirani, Raden Andriana, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin, ‘Penerapan Akad Murabahah Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah’, *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4.1 (2020), 60–68 <<https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.69>>
- Miazi, Syarah Meutia, ‘Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai’, *Medan*, 2019, 44
- Moelong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2017)
- Moh Winario, Irawati, Hasgimianti, Emilia Susanti, ‘Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murobahah Bank BRI Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3.9 (2020), 16–38
- Muhammad Khanifan, Hersa Farida, et al, ‘Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Implementasi Aplikasi Bsi Mobile Dalam Meningkatkan’, 2 (2024), 128–32
- Nadilla, Miftaul, Wawancara, 2023
- Nugroho, Alvin Wahyu, Nofa Nafirotuzzulfa, and Ika Ajeng Lutfiyanti, ‘Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Dan Layanan Pt. Bprs Bhakti Sumekar’, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), 507–17 <<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2244345&val=11055&title=Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Dan Layanan PT BPRS Bhakti Sumekar>>
- Nurjadidah, Ai Siti, and Ahmad Damiri, ‘Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari ’ Ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang’, 04 (2020), 95–111
- Panjaitan, Fitriyani, and Andri Soemitra, ‘ANALISIS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MURABAHAH PADA PT . BANK SUMUT SYARIAH

- CABANG MEDAN', 1.2 (2021), 162–66
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)
- Ramadhan, Denny, Embun Duriyany Soemarso, and Septian Yudha Kusuma, 'Strategi Pemasaran Digital Produk Cicil Emas Pada Bank BSI KCP Semarang Banyumanik', *Jurnal Pustaka Aktiva*, Vol. 2.No. 2 (2022), Hal. 55-61
- Rusby Zulkifli, *Buku Manajemen Perbankan Syariah (Zulkifli Rusby)*, Salemba Empat (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2013) <<http://www.penerbitsalemba.com>>
- Safra, Rika Septi Mega, 'Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bsi Kcp Selatpanjang Laporan Akhir', 2022
- Salim, and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012)
- Suardi, Didi, 'Analisis Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Cikupa Tangerang-Banten', *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 7.1 (2021), 37–47 <<https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.7336>>
- Sugiyono, Dr., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2022)
- Wiroso, *Landasan Hukum Perbankan Syariah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Jakarta: LPFE Usakti, 2011)
- Witjaksono, Beny, Indra Gunawan, Mutia Melina Damayanti, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, Edy Suprpto, and others, *Investasi Emas BPKH* (Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2022), 1 <<https://bpkh.go.id/ebook-investasi-emas-2022/>>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Jember Balung?

- a. Apakah yang dimaksud dengan Akad *Murabahah* jika ditinjau dari perspektif BSI KCP Jember Balung?
- b. Apa itu produk cicil emas (Cilem)?
- c. Jenis emas yang bagaimanakah yang dijualbelikan dalam transaksi CILEM ini?
- d. Mengapa harus menggunakan emas tersebut? Apa keuntungannya jika dibandingkan dengan emas jenis yang lain?
- e. Bagaimana penerapan Akad *Murabahah* pada produk CILEM di BSI KCP Jember Balung?
- f. Bagaimana prosedur transaksi CILEM pada BSI KCP Jember Balung?
- g. Apakah ada syarat untuk menjadi nasabah (pembeli) pada produk CILEM?
- h. Berapakah jumlah peminat atau nasabah CILEM ini di BSI KCP Jember Balung?

2. Bagaimana Dampak dari Penggunaan Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas dan Dampak dari Kepemilikan Emas Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Jember Balung?

- a. Mengapa harus menggunakan Akad *Murabahah* pada produk CILEM ini?
- b. Apakah produk CILEM ini termasuk kedalam produk investasi?
- c. Apa keuntungan dari penggunaan Akad *Murabahah* ini pada produk cicil emas ditinjau dari pihak bank dan nasabah?
- d. Apa dampak yang ditimbulkan jika BSI KCP Jember Balung tidak menerapkan Akad *Murabahah* pada produk CILEM?
- e. Jika harga emas naik bagaimana akadnya dan apa dampak yang ditimbulkan jika harga emas naik?
- f. Jika harga emas turun bagaimana akadnya dan apa dampak yang

ditimbulkan?

- i. BSI sebagai penjual produk CILEM ini kepada nasabah, keuntungan apa yang didapatkan BSI selaku penjual produk CILEM ini?
- j. Bagaimana cara penghitungan harga dan keuntungan dengan nasabah sehingga menimbulkan harga yang disepakati antara pihak bank dan nasabah dan tidak menimbulkan riba?
- k. Harga angsuran emas yang telah tertera pada brosur CILEM apakah bisa berubah? Jika iya faktor apa yang bisa merubahnya dan apakah ada waktu tertentu harga angsuran tersebut berubah?
- l. Apakah BSI KCP Jember Balung pernah mengalami kendala pada saat transaksi CILEM dengan nasabah?
- m. Jika ada nasabah yang tiba-tiba tidak membayarkan angsuran emasnya kepada bank atau wanprestasi, bagaimana pihak bank dalam menyikapi hal tersebut?
- n. Apakah ada sanksi jika nasabah melakukan wanprestasi selama angsuran emas berlangsung?
- o. Jika nasabah CILEM melakukan wanprestasi bagaimana dengan dana angsuran sebelumnya dari nasabah apakah dikembalikan atau menjadi milik BSI?

Untuk nasabah

1. Darimanakah anda memperoleh informasi mengenai produk cicil emas ini?
2. Menurut anda apakah produk CILEM ini produk yang menguntungkan?
3. Apa keuntungannya jika anda menjadi nasabah CILEM pada BSI KCP Jember Balung?
4. Apakah angsuran harga yang ditetapkan atau disepakati memberatkan anda?
5. Apakah anda pernah menunggak pembayaran angsuran?
6. Apakah produk CILEM ini sangat membantu anda dalam memperoleh emas yang diinginkan?

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER PENELITIAN	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Akad Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Jember Balung	1. Akad <i>Murabahah</i>	1. Akad <i>Murabahah</i> 2. Investasi Emas	1. Akad <i>Murabahah</i> 1) Definisi Akad <i>Murabahah</i> 2) Landasan Hukum Syariah <i>Murabahah</i> 3) Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i> 4) Jenis-Jenis <i>Murabahah</i> 5) Skema Akad <i>Murabahah</i> 6) Manfaat dan Resiko <i>Murabahah</i> 2. Investasi Emas 1) Definisi Investasi Secara Umum 2) Definisi Investasi Emas 3) Bentuk Investasi 4) Proses	Data Primer: 1. Karyawan BSI KCP Jember Balung, dan nasabah produk cicil emas. Data Sekunder: 2. Literatur pada buku, jurnal, fatwa DSN-MUI, dan internet.	1. Pendekatan Penelitian: Deskriptif Kualitatif 2. Lokasi Penelitian pada BSI KCP Jember Balung 3. Teknik Penelitian menggunakan teknik purposive dalam penentuan narasumber 4. Teknik pengumpulan data menggunakan: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis data menggunakan deskriptif. 6. Keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber 7. Tahap-Tahap Penelitian: a. Penelitian Pendahuluan b. Pengembangan	1. Bagaimana implementasi atau praktik dari penggunaan akad <i>Murabahah</i> yang diterapkan dalam produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung? 2. Bagaimana dampak dari penggunaan akad <i>Murabahah</i> dalam pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung terhadap jumlah nasabah dan dampaknya jika tidak memakai akad <i>Murabahah</i> ini bagi BSI?

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftaul Nadilla

NIM : 205105010026

Program Studi : Perbankan Syariah

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU JEMBER BALUNG" tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 24 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Miftaul Nadilla
NIM. 205105010026

Nomor : B-1214/Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 September 2023

Kepada Yth.
Kepala Cabang BSI KCP Jember Balung
Jl. Rambipuji, No 76-78, Kebonsari, Balung Lor, Kec Balung

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Miftaul Nadilla
NIM : 205105010026
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Jember Balung. Pada lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



Jember, 02 Februari 2024
No. 04/062-3/1339

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Pembantu Jember Balung
Jl. Rambipuji No.76-78, Balunglor, Balung
Jember – Jawa Timur
Telp. (0336) 621717
Fax. (0336) 621711
www.bankbsi.co.id

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan ini kami memberikan keterangan bahwa:

Nama : Miftaul Nadilla
Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil
Emas di BSI KCP Jember Balung

Yang bersangkutan benar telah selesai melakukan Penelitian di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Jember Balung dari tanggal 18 Desember 2023 s/d 02 Februari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Jember Balung

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Jember Balung

Khusnul Amaliah
Branch Manager

Jurnal Kegiatan Penelitian di BSI KCP Jember Balung

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	4 September 2023	Observasi dan sedikit diskusi dengan informan BSI KCP Jember Balung.	
2.	12 September 2023	Mengajukan surat izin penelitian kepada BSI KCP Jember Balung.	
3.	9 Oktober 2023	Menyerahkan proposal penelitian sebagai bentuk dokumen pelengkap selain pengajuan surat izin penelitian.	
4.	11 Desember 2023	ACC izin penelitian.	
5.	18 Desember 2023	Wawancara dan dokumentasi kepada Mbak Nurul Fatimah karyawan (<i>Pawning Appraisal</i>) atau karyawan produk cicil emas.	
6.	20 Desember 2023	Wawancara dan dokumentasi kepada Bapak Bika Yulia Kurniadin karyawan (<i>Pawning Officer</i>) atau karyawan produk Gadai Emas.	
7.	24 Desember 2023	Wawancara dan dokumentasi kepada nasabah produk Cicil Emas Ibu Iryanti.	
8.	5 Februari 2024	Pengambilan surat selesai penelitian dari BSI KCP Jember Balung	

DIISI OLEH PETUGAS BANK			
Risiko Acceptance Criteria		Formulir Review Pembiayaan	
No	Kriteria	Ya	Tidak
1.	<p>1.1. Status Nasabah</p> <p>1.2. Kualitas</p> <p>1.3. Maksimal 24 bulan/total maksimal pada saat pengajuan</p> <p>1.4. Maksimal 24 bulan/total maksimal pada saat pengajuan</p> <p>1.5. Maksimal 24 bulan/total maksimal pada saat pengajuan</p> <p>1.6. Maksimal 24 bulan/total maksimal pada saat pengajuan</p> <p>1.7. Maksimal 24 bulan/total maksimal pada saat pengajuan</p> <p>1.8. Maksimal 24 bulan/total maksimal pada saat pengajuan</p> <p>1.9. Maksimal 24 bulan/total maksimal pada saat pengajuan</p> <p>1.10. Maksimal 24 bulan/total maksimal pada saat pengajuan</p>		
2.	<p>2.1. Warga Negara Indonesia (WNI)</p> <p>2.2. Usia</p> <p>2.3. Usia</p> <p>2.4. Usia</p> <p>2.5. Usia</p> <p>2.6. Usia</p> <p>2.7. Usia</p> <p>2.8. Usia</p> <p>2.9. Usia</p> <p>2.10. Usia</p>		
3.	<p>3.1. Jenis Pekerjaan</p> <p>3.2. Jenis Pekerjaan</p> <p>3.3. Jenis Pekerjaan</p> <p>3.4. Jenis Pekerjaan</p> <p>3.5. Jenis Pekerjaan</p> <p>3.6. Jenis Pekerjaan</p> <p>3.7. Jenis Pekerjaan</p> <p>3.8. Jenis Pekerjaan</p> <p>3.9. Jenis Pekerjaan</p> <p>3.10. Jenis Pekerjaan</p>		
4.	<p>4.1. Sumber dana yang tidak berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan Bank</p> <p>4.2. Sumber dana yang tidak berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan Bank</p> <p>4.3. Sumber dana yang tidak berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan Bank</p> <p>4.4. Sumber dana yang tidak berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan Bank</p> <p>4.5. Sumber dana yang tidak berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan Bank</p> <p>4.6. Sumber dana yang tidak berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan Bank</p> <p>4.7. Sumber dana yang tidak berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan Bank</p> <p>4.8. Sumber dana yang tidak berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan Bank</p> <p>4.9. Sumber dana yang tidak berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan Bank</p> <p>4.10. Sumber dana yang tidak berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan Bank</p>		
5.	<p>5.1. Ketersediaan laporan</p> <p>5.2. Ketersediaan laporan</p> <p>5.3. Ketersediaan laporan</p> <p>5.4. Ketersediaan laporan</p> <p>5.5. Ketersediaan laporan</p> <p>5.6. Ketersediaan laporan</p> <p>5.7. Ketersediaan laporan</p> <p>5.8. Ketersediaan laporan</p> <p>5.9. Ketersediaan laporan</p> <p>5.10. Ketersediaan laporan</p>		
6.	<p>6.1. Jangka waktu 1 tahun < 3 < 5 < 10 tahun</p> <p>6.2. Jangka waktu 1 tahun < 3 < 5 < 10 tahun</p> <p>6.3. Jangka waktu 1 tahun < 3 < 5 < 10 tahun</p> <p>6.4. Jangka waktu 1 tahun < 3 < 5 < 10 tahun</p> <p>6.5. Jangka waktu 1 tahun < 3 < 5 < 10 tahun</p> <p>6.6. Jangka waktu 1 tahun < 3 < 5 < 10 tahun</p> <p>6.7. Jangka waktu 1 tahun < 3 < 5 < 10 tahun</p> <p>6.8. Jangka waktu 1 tahun < 3 < 5 < 10 tahun</p> <p>6.9. Jangka waktu 1 tahun < 3 < 5 < 10 tahun</p> <p>6.10. Jangka waktu 1 tahun < 3 < 5 < 10 tahun</p>		
7.	Total semua skor harus 20 < 25/30		

3. Wawancara dengan Karyawan cicil emas Nurul Fatimah



4. Wawancara dengan Karyawan Gadai Emas Bika Yulia Kurniadin



5. Pertemuan dengan salah satu nasabah cicil emas



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : MIFTAUL NADILLA
NIM : 205105010026
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
KANTOR CABANG PEMBANTU JEMBER BALUNG

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jember, 22 Mei 2024
Operator Turnitin


F.Q.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Miftaul Nadilla
NIM : 205105010026
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 6 Mei 2024

Koordinator Prodi Perbankan Syariah,


Ana Pratiwi, M.S.A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Miftaul Nadilla
NIM : 205105010026
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 4 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn Gunungsari, RT/RW 001/003,
Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore,
Kabupaten Banyuwangi.
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
Email : miftaulnadilla@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Aisyah Bustanul Athfal II Jember : 2007-2008
SDN 4 Sidomekar Jember : 2008-2010

SDN 2 Sumbergondo	: 2010-2014
SMP Muhammadiyah 7 Sempu	: 2014-2017
MAN 2 Banyuwangi	: 2017-2020
Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	: 2020-selesai

RIWAYAT MAGANG

Penulis memiliki pengalaman praktik pengalaman lapangan selama satu bulan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jember Ambulu.

MOTTO HIDUP

**“Dan Janganlah Kamu Merasa Lemah Dan Janganlah Pula Bersedih Hati,
Sebab Kamulah Yang Paling Tinggi Derajatnya Jika Kamu Orang-Orang
Yang Beriman”**

~QS. Ali Imran: 139

“Lebih Cepat Lebih Baik, Lebih Cepat Selesai”

~Ibu Indah Misnati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R